

**ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA DI DESA SEJATI
KECAMATAN RAMBAH HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains Ilmu Administrasi Publik (M.Si)**



Oleh :

NAMA : SYAHRIL LUK
NOMOR MAHASISWA : 187121028
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

**ANALYSIS OF THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN VILLAGE
DEVELOPMENT IN SEJATI VILLAGE, KECAMATAN RAMBAH HILIR
ROKAN HULU DISTRICT**

ABSTRACT

By

SYAHRIL LUK

Village physical development such as infrastructure and the development of village facilities and infrastructure is a form of development goals needed by the community in the village. The role and leadership of the village head in development is also needed and awareness, participation and active role of the whole community in supporting the success of the development program in the village. The village head in development plays an important role both in community empowerment development, especially in physical development. At the village level, the community tends to have a physical development, because the benefits will be felt directly by the community. By implementing a physical development program, it aims and is directed towards realizing a prosperous society that is equally just and prosperous. This rural development can be seen from several perspectives of the field, such as community development which leads to community development and empowerment and teaches social, economic and political skills, in order to create a modern society. In this case the author only talks about physical development such as infrastructure and construction of village facilities and infrastructure, development that has been programmed and implemented in the Sejati Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency, Multipurpose Building Construction, Construction of cliff-retaining sheet pile and fence construction. The main objective of this research is to find out and observe the role of the Village Head of the True Village, in development seen from the aspects of duties, authorities and obligations, in the development of the Sejati village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency, based on indicators of duties, powers and obligations. The type of research used in this research is qualitative using descriptive surveys and triangulation techniques. There were 13 informants in this study with the village head as the key informant. Data collection techniques by interview and descriptive data analysis through a typology approach. This research concludes that the role of the village head in the development of the true village of Rambah Hilir district, Rokan Hulu district is quite maximal based on the indicators of duties, powers and obligations.

Keywords: Role, Development, Village, Task, Authority and Obligation.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setinggi Puji dan sedalam Syukur, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan bimbingan serta penerangan yang telah diberikan Allah Swt, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul :

Analisis Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”.

Selawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan Suritauladan dan berhasil membawa umat manusia dari alam Jahiliyah kealam yang berilmu pengetahuan dan Iman sebagaimana kita rasakan saat ini, dan juga dengan berselawat ini diharapkan di Saamil mahsyar nanti kita mendapatkan safaatnya, Aamin, Aamin, Aamin Yarab’alamin.

Tesis ini adalah salah satu Syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar Magister Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Pascasarjana Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu Admnistrasi sebagai seorang tenaga Administrasi pada Lembaga Pendidikan yakni Universitas Islam Riau, dan dapat serta menambah pengetahuan untuk menambah wawasan penulis tentang Administrasi, terutama Administrasi Peblik.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala monivasi dukungan, pengarahan, bimbingan dan bantuan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama penulis dalam melakukan proses studi dan juga selama proses penyusunan Tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan sebesar-besarnya kepada :

1. **Ibunda tercinta Syafiah binti Dugie dan ayahnda Tercinta Lukman bin Dajang Bergelar Kholifah Mustofa** yang selalu memberikan semangat, dukungan, dorongan dan memotivasi serta memanjat kan doa untuk kami agar kami senantiasa tetap berada dalam keadaan sehat dan mendapat Rahmat dan Hidayahnya Allah SWT, dan mau melaksanakan segala perintah Allah

SwT, dan menjauhi segala larangan Allah SWT, kuat iman dan menjadi anak yang soleh, bertaqwa dan memperoleh Berkah dan Ridhonya Allah SWT

2. **Serta Keluarga Tercinta** yang selalu mendampingi dan memberikan semangat , dukungan dalam menyelesaikan tesis ini;

Yakni : **Farida** binti Laksano selaku Istri

Annisa Mayasari binti Syahril Luk selaku anak

Amir Muhyiddin Rabbanisyah bin Syahril Luk selaku anak

Shohwatul Islamiah binti Syahril Luk selaku anak

Ril Aisyah Nurhawa binti Syahril Luk selaku anak

Muhammad Musleh Walisyah bin Syahril Luk selaku anak

3. **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.CI** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis dalam menimba Ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Riau
4. **Prof. Dr. H Yusri Munaf, S.H.,M. Hum** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberi Sufort dan semangat, tidak ada kata terlambat dalam menuntut Ilmu.
5. **Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S. Sos.,M.Si** Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi yang baru sekaligus sebagai penguji yang telah, mengarahkan dalam menyusun Proposal Tesis ini.
6. **Bapak Dr. H. Nurman, S.Sos.,M.Si** selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. **Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, S.Sos.,M.Si** selaku Pembimbing II yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan memberi semangat dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam penyelesaian Tesis ini dan selalu terbuka meluangkan waktu, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. **Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi** Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan nama

dan gelarnya satu persatu yang mana telah memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Tesis ini.

9. **Seluruh pegawai dan Karyawan serta staf Tata Usaha** Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta pegawai Perpustakaan Pascasarjana maupun Perpustakaan Pusat Universitas Islam Riau yang telah ammerikan kesempatan dan membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat mnenyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Proposal ini.

Akhir kata penulis berharap tesis ini akan dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang penulis peroleh berguna dan bermanfaat ditengah tengah kehidupan bermasyarakat, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dizaman Teknologi dan Infornasi yang semakin cangih, dan dapat menerapkan dalam kehidupan bernegara, baik nusa dan bangsa terutama Agama.

Wabillahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Desember 2020

Penulis,

Syahril Luk

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing
ABSTRAK
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	24
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	24
BAB II Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis.....	26
2.1. Tinjauan Pustaka	26
2.1.1. Konsep Administrasi.....	26
2.1.2. Konsep Organisasi	30
2.1.3. Konsep Manajemen.....	32
2.1.4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	33
2.1.5. Konsep Pemimpin	40
2.1.6. Konsep Peranan.....	46
2.1.7. Rencana Kerja Anggaran	52
2.1.8. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa.....	57
2.2. Kerangka Berfikir.....	61
2.3. Konsep Operasional	62
BAB III Metode Penelitian.....	66
3.1. Tipe Penelitian	66
3.2. Lokasi Penelitian.....	66
3.3. Informasi Penelitian	67
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	68
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.6. Teknik Analisa Data.....	70
3.7. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	71
BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	73
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	73

4.2. Gambaran Umum Daerah Kecamatan Rambah Hilir Penelitian.....	76
4.3. Kondisi Geografis Dearah Penelitian.....	83
4.4. Visi dan Misi	100
4.4.1. Visi	100
4.4.2. Misi	100
4.4.3. Tujuan	101
4.4.4. Strategi Pencapaian	102
4.4.5. Program Unggulan Pembangunan Desa	102
BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	109
5.1. Identitas Informan	109
5.1.1. Jenis Kelamin Informan	109
5.1.2. Tingkat Pendidikan Responden.....	110
5.2. Tugas	114
5.3. Wewenang.....	124
5.4. Kewajiban	131
BAB VI Penutup.....	141
6.1. Kesimpulan	141
6.2. Saran.....	142
DAFTAR KEPUSTAKAAN	144
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan baik zaman dahulu maupun zaman sekarang dari tingkat yang tertinggi sampai ketingkat yang terendah harus berpedoman pada Administrasi dan organisasi. Tingkat yang tertinggi dalam pemerintahan di Indonesia adalah Negara yang dipimpin oleh seorang Presiden, Provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur, di Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati atau kota dipimpin oleh Wali Kota dan tingkat kecamatan di pimpin oleh seorang Camat tingkat Kelurahan oleh seorang Lurah atau Desa oleh Kepala Desa atau Wali Desa, ada daerah yang membilang Penghulu Desa.

Desa merupakan pemerintahan terendah di Republik Indonesia juga tak terlepas dari Administrasi dan Organisasi. Maka Desa di pimpin oleh seorang Kepala Desa dan perangkatnya. Kepala Desa di pilih langsung oleh masyarakatnya, sedangkan Lurah ditunjuk langsung oleh Bupati melalui Kecamatan.

Karena dalam lingkungan kehidupan pemerintahan Desa, tak terlepas dari yang dinamakan Administrasi dan organisasi tersebut, maka Administrasi adalah Administrasi secara bahasa, adminitrasi berasal dari kata latin Ad dan ministare, yang berarti” membantu” melayani atau memenuhi”, di Indonesia kita mengenal dan memaham”adminitrasi” dari dua Bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula.

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan

sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam konsep administrasi istilah *administrasi* secara bahasa, administrasi berasal dari kata latin *ad* dan *administrare*, yang artinya membantu, melayani atau memenuhi,” di Indonesia kita mengenal dan memahami “administrasi” dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula Pertama, *administratie* dari Bahasa Belanda yang kita kenal sejak awal masuknya pengaruh system Administrasi public klasik (System Administrasi Negara Perancis atau system Administrasi Negara Eropa Barat Kontinental) yang dibawa oleh Pemerintah jajahan Belanda.

Maka Indonesia yang terdiri dari lautan yang indah sejauh mata memandang dan terhampar luas serta daratan yang menghijau bukit-bukit kelihatan tersusun rapi dan gunung menjulang tinggi menjadi sumbu bumi ini, sehingga terlihat terhampar sangat cantik, yang terdiri dari beribu-ribu pulau dari barat sampai ke Timur berjejer pulau-pulau besar dan kecil dengan komposisi dan konstruksi yang indah. Mulai dari pulau Sumatera, ujung dari Sumatera tersebut dinamakan Sabang berada di Provinsi Aceh dan sebelah timurnya dinamakan Meroke atau pulau dari Irian Jaya dan sekarang bernama Papua.

Di pulau-pulau tersebut berdiam dan bertempat tinggal penduduk yang bervariasi bahasa Daerah dan suku bangsa, seni budaya, agama, kepercayaannya, adat istiadat dan kebiasaannya.

Maka penulis dapat menyimpulkan Indonesia sebagai tempat tumpah darah kita dapat dikatakan sebagai Negara yang strategis, karena Kepulauan

Indonesia dilalui khatulistiwa. Sebagai sebuah Negara yang berdaulat dan merdeka Republik Indonesia diperintah oleh Seorang kepala Negara disebut dengan Presiden.

Sehubungan dengan luas dan banyaknya pulau di kepulauan Indonesia tersebut, tentu terdapat beberapa hal yang dalam Administrasi Pemerintahan Daerah terhambat dalam urusan administrasi suatu organisasi maupun lembaga baik dalam pembangunan, maupun dalam pelayanan masyarakat.

Untuk itu diperlukan penertiban administrasi dengan memperpendek Birokrasi Administrasi sejauh tidak merobah dan betentangan dengan ketentuan yang berlaku. Maka dengan demikian dalam menjalankan Adminitrasi Pemerintahan Daerah tersebut sangat diperlukan dan memperhatikan Ke Arifan Lokal.

Sehubungan dengan kondisi georafis Indonesia yang sedemikian luas dan startegis maka dirasa perlu memperhatikan konsep-konsep otonomi Daerah tersebut.

Otonomi Daerah pada saat ini dianggap sebagai obat yang mujarap segala penyakit pemerintah. Otonomi daerah juga dimitoskan sebagai dewa kemajuan pemerintah. Otonomi daerah seakan-akan harus merupakan bagian dari reformasi pemerintah dan bagian tak terpisahkan dari upaya demokrasi (Said, 2005:2)

Manusia sebagai ciptaan Allah yang sangat sempurna dan merupakan Khalifah dimuka bumi, hidup secara berkelompok dan bermasyarakat, maka manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan saling ketergantungan.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bermasyarakat, hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Pada masyarakat modern organisasi yang besar, kompleks, canggih banyak bermunculan, dimana salah satu organisasi yang paling penting adalah organisasi pada pemerintahan pada suatu negara. Didalam negara terdapat susunan organisasi pemerintah yang mana sesuai triaspolitika, ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam susunan organisasi pemerintahan eksekutif yang mana kepemimpinan tertinggi menurut susunan pemerintahan adalah Presiden, Gubernur, Bupati, Camat dan sampai pada level dibawahnya pada struktur pemerintahan adalah Kepala Desa atau Lurah.

Kepala desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga, dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan didesa, sehingga peran kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan didesa.

Desa patut di lindungi dan dijaga keasliannya yang mana adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dalam berlangsungnya perkembangannya desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa yang ada pada desa. Yang mana semua peran dari aparat pemerintah desa maupun masyarakat amat penting dalam proses pembangunan desa. Melalui perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Untuk itu dalam peraturan perundang-undangan juga telah mengatur dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan salah satu Kabupaten di Riau yang ingin terus memacu ketertinggalan dari Kabupaten lain, karena baru dimekarkan pada tahun 1999, yang mana Kabupaten Rokan Hulu merupakan hasil Pemekaran dari Kabupaten Kampar, maka dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan munculnya dan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka dengan jelas dan secara hukum desa memiliki kewenangan secara penuh dalam proses pengelolaan pemerintahan dalam proses pembangunan desa.

Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian dari pembangunan nasional, untuk itu dalam rangka merealisasikan pembangunan nasional maka pemerintah selanjutnya menciptakan suatu kebijakan pembangunan bahwa titik berat pembangunan diarahkan pada pembangunan masyarakat pedesaan. Disadari bahwa pembangunan nasional harus dilaksanakan secara menyeluruh ke seluruh

pelosok daerah dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengingat sebagian penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan, maka sudah seharusnya pembangunan di pedesaan mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintahan.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian 2008). Pemberdayaan masyarakat di pedesaan dapat pula dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan di pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat.

Pembangunan dapat dilihat dari Proses perubahan yang mencakup seluruh system Sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, tranforasi, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, termasuk kelembagaan, dan budaya. Dalam hal ini penulis hanya kan berbiaca pembangunan fisik seperti infrastruktu dan pembangunan sarana dan prasarana Desa.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga, instansi, dibutuhkan suatu pola kepemimpinan dalam pengelolaan pembangunan, pola kepemimpinan tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dirasakan manfaatnya dan dinikmati oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi dan peran aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya program pembangunan tersebut. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk

mengarahkan dan membimbing masyarakat secara bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Dasar-dasar Pembangunan Desa telah menjadi istilah dalam percakapan sehari-sehari, namun dalam pelaksanaannya pembangunan desa dapat dilihat dari dua sisi pertama pembangunan masyarakat desa, usaha pembangunannya diarahkan pada manusianya, sedangkan pembangunan desa diarahkan pada pembangunan masyarakatnya yang dibarengi lingkungan hidupnya.

Menurut Nurman (2015) Pembangunan pedesaan itu dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, *pertama* Pembangunan Masyarakat yang mengarah dan mengajarkan keterampilan Sosial, ekonomi dan politik agar tercipta masyarakat yang modern. *Kedua*, pembangunan yang menanamkan partisipasi pada rakyat, guna memperdayakan masyarakat agar tercapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan desa dimaksud. *Ketiga* Desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang pada pemerintah Daerah tingkat bawah yaitu Desa untuk melaksanakan program pembangunan, bertujuan dan diarahkan untuk mengujudkan masyarakat yang sejahtera yang merata adil dan makmur.

Kemudian Pembangunan desa tersebut bertujuan dan meliputi; tujuan, ekonomis, tujuan sosial, tujuan demografis, dan tujuan politis.


Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan preproduktivitas di pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan di pedesaan, tujuan sosial kearah pemerataan kesejahteraan penduduk desa, dan budaya, tujuan demografis, kearah peningkatan potensi sumber daya alam, tujuan politis, menumbuhkan dan

mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal guna menunjang pembangunan memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. .

Dalam masyarakat desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan salah satu wilayah dibawah kecamatan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat dan dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut dengan kepala desa. Pembangunan wilayah pedesaan telah dimulai semejak masa orde baru hingga orde reformasi. Hampir sebagian program pembangunan ditujukan ke desa-desa, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dan lain sebagainya. Untuk memperkuat upaya pembangunan desa maka keluarlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pemerintah Nomor 47 pengganti Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan surat keputusan bersama tiga menteri tahun 2018.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan Kewajiban Kepala desa, Desa Sejati kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, tetap berpedoman dan mengacu pada Undang –Undang, Peraturan Pemerintahan dan Keputusan Menteri serta memperhatikan Peraturan Daerah yang berlaku dan berkonsultasi dengan Camat Kecamatan Rambah Hilir sebagai memperpanjang tangan dari Bupati Rokan Hulu.

Berikut ini susunan organisasi pemerintahan desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Tatalaksana Organisasi Pemerintahan Desa. Kepala Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu telah menyusun dan membuat struktur Kepala Desa sebagaimana berikut :



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Salah satu program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar bisa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dan evaluasi di desa itu sendiri berdasarkan partisipasi.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Kepala Desa dalam menjalankan tugas, Wewenang dan kewajiban tak terlepas sebagai seorang Pempimpin, karena Pemimpin (*Leader*) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuai dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Kepemimpinan adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok (Rivai, 2013 :1).

Sehingga proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh saeorang figur kepala desa harus tegar dan berwibawa agar orang yang dipengaruhinya dapat menaruh hormat sebagai panutan dalam kehidupannya di desa.

Dalam buku (Rivai, 2012 : 7) menyatakan bahwa model kepemimpinan sebagai berikut:

1. Gaya demokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin menghadapi bawahan dan masyarakat dengan metode pembagian tugas secara merata dan terbuka dan diakui haknya sehingga dengan demikian persetujuan dan kosesus atas kesepakatan bersama. Gaya Birokrasi dalam kepemimpinan
2. Pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu artinya bawahan harus disiplin dan spesialisasi tugas, kerja yang ketat pada aturan atau rule.
3. Gaya Kebebasan dalam kepemimpinan pemerintah adalah gaya dan irama seseorang pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasan pada bawahan seluas-luasnya atau laissez faire.
4. Gaya Otokratis dalam kepemimpinan pemerintah adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintah dalam menghadapi bawahan dan masyarakat dengan memakai metode paksaan dan kekuasaan atau coercive power.

Dengan melihat gaya kepemimpinan ini dapat dijadikan suatu pandangan seperti yang dikatakan sebelumnya. Dimana seorang pemimpin yaitu kepala desa selaku pemimpin yang memimpin masyarakat dalam mencapai tujuan dalam pembangunan maka ia harus mampu memainkan peranan serta memiliki metode atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi desanya, dimana selain gaya

kepemimpinan juga seorang pemimpin atau kepala desa harus tahu tugas, wewenang, dan kewajiban seorang kepala desa agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang mempunyai hak penuh dan berperan penting dalam sendi-sendi kehidupan warganya dalam proses pemerintahan desa dan pertumbuhan pembangunan desa.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan pada pasal 26, 27, 28, 29 dan 30 sebagai berikut :

Berdasar Pasal 26 Tugas Kepala Desa adalah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang

Wewenang Kepala Desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipasi;

- n. Mewakili desa didalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. Melaksanakan ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

Hak-hak Kepala Desa adalah :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. Memberi mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat desa;
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban:

Tugas-tugas Kepala Desa adalah :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Ada pepatah adat mengatakan kepala Desa itu adalah yang dituakan selangkah, ditingikan seranting, bersayap lebar, dan berekor pajang, bila bercakap didengarkan orang bila berpetuah diikuti orang, maka kepala Desa juga mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata pemerintah desa, penetapan peraturan di Desa, Pembinaan masalah pertahanan didesa, pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat Desa, administrasi kependudukan desa dan penataan dan pengelolaan wilayah desa.
2. Melaksanakan pembangunan di desa, seperti Pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Pembinaan kemasyarakatan di desa, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban desa, partisipasi masyarakat desa, keagamaan dan ketenagakerjaan;
4. Pemberdayaan masyarakat desa, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di desa bidang budaya ekonomi politik lingkungan hidup pemberdayaan Keluarga, pemuda olah raga dan karang taruna; dan Seni.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26, Kepala Desa wajib:

Kewajiban Kepala Desa adalah :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan Pemerintahan Desa pada akhir tahun masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
4. Memberi dan atau menyebar informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap tahun anggaran;

Dalam menjalankan roda pemerintahan Desa, kepala Desa harus mengetahui dan melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa yakni dengan membuat laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan akhir tahun dan laporan akhir Jabatan, yang harus disampaikan pada masyarakat dan harus dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan di konsultasikan dengan camat sebelum disampaikan pada Bupati.

Pasal 28

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan atau teguran tulisan.
2. Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, jika tidak melaksanakan tugas nya dengan baik dan terjadi penyelewengan maupun menyalah guna jabatannya, maka kepala desa harus siap menjalan sangsi yang telah ditentukan, baik berdasarkan Undang- undang dan peraturan maupun sangsi masyarakat.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan atau organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah kepala Desa menjalankan tugas, dan wewenangnya, kepala desa harus juga memperhatikan hal-hal tentang kewajibannya, dan memperhatikan Rambu-rambu dalam pemerintahan desa, jangan sampai kepala Desa dalam menjalankan tugas diluar jalur yang telah diatur.

Pasal 30

1. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan atau teguran tulisan;
2. Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kepala desa yang melanggar Undang-undang dan peraturan dapat diberikan teguran dan sangsi. Sebelum diberikan teguran dan sangsi ini alangkah

bijak nya jika kepala desa yang melanggar undang-undang dan peraturan tersebut diberikan pembinaan sejauh kesalahan tersebut tidak fatal.

Pasal 48.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai kepala Desa, kepala Desa mempunyai perangkat Desa yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksanaan Teknis.

Pasal 49.

- (1) Perangkat Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasi kan denagn Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 pasal 48 dan pasal 49 tentang laporan Kepala Desa:

Kepala Desa yang melanggar aturan tugas, wewenang, dan kwajibannya, kepala desa akan mendapat tahapan sangksi, seperti sanksi peringatan dan teguran lisan atau tertulis bahkan bisa bersifat pemberhantian. Sebelum tahap pemberhentian diharapkan pihak kecamatan dapat menjadi mediotor, memberi pembinaan melalui Kasi Pemerintahan kecamatan,

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Setiap kepala desa yang melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, harus memperdomani perundangan-undangan dan peraturan berkaitan dengan peran kepala desa, agar dalam menjalankan pemerintahan desa tidak menyalahi aturan, kepala desa diharuskan, setiap akhir kegiatan atau program kerja kepala desa harus menyampaikan laporan kegiatan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga kepada masyarakat, setiap ada kesempatan acara di tengah masyarakat, seperti peringatan hari besar Islam atau melalui rumah ibadah, dapat juga disampai melalui musyawarah dikantor Desa atau pun melalui papan informasi desa, yang dibuat beberapa titi di Desa.

Pasal 49

Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Dalam keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017 memutuskan:

Kesatu : menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang penyelerasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pembangunan desa dan kawasan pedesaan

2. Pengalokasian, penyaluran dan pelaksanaan dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
3. Pendampingan desa
4. Penataan desa
5. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMNDesa) dan Koperasi
6. Pelaksanaan Padat Karya di Desa Sejati dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan, anggaran kementerian/lembaga dan APBD dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKPDesa) Desa Sejati Nomor 01 Tahun 2018 yang telah dituangkan dalam peraturan Desa Sejati Nomor 01 Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM des)
DESA SEJATI KECAMATAN RAMBAH HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU
Tahun 2017-2023**

Desa : Sejati
Kecamatan : Rambah Hilir
Kabupaten : Rokan Hulu

NO	URUSAN	KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA	KET
A.	WAJIB					
1.	PENDIDIKAN					
	1.	Beasiswa bagi anak kurang mampu (RTM)	Agar keluarga miskin dapat menempuh pendidikan	Desa	Rp 36.000.000,00	
	2.	Kursus keterampilan elektronik, Komputer mengemudi, Las, Hp memasak, menjahit dan Home Industri, Kursus , Bengkel. Dll	Meningkatkan keterampilan dibidang elektronik dan mengemudi Menambah Pengetahuan dan masyarakat bisa mandiri.	Desa	Rp 210.000.000,00	
2.	KESEHATAN					
	1.	Penyuluhan kesehatan secara rutin kedesa	Meningkatkan kesehatan masyarakat	Desa	Rp 10.000.000,00	
	2.	Penyuluhan akan pentingnya lingkungan Bersih dan bahaya Kotoran Ternak	Dapat mengurangi penyakit	Desa	Rp 8.000.000,00	
	3.	Penyuluhan pada anak Sekolah bahaya jajan sembarangan	Menghindari penyakit menular, pentingnya kesehtn	Desa	Rp 3.000.000,00	
3.	SARANA & PRASARANA					

1	2	3	4	5	6	7
	1.	Pengadaan Jalan setapak menuju Madrasah Kulam	Untuk memudahkan masyarakat yang lewat	D.Suka Makmur	Rp 35.000.000,00	
	2.	Pemubuatan parit pada Gang Kamboja	Agar air pembuangan terbuang dengan lancar	Dusun Sanjaya	Rp 85.000.000,00	
	3	Pembangunan Turab Penahan Tebing	Agar tebing tidak longsor	Dusun Sanjaya	Rp 145.518.500.-	
	4	Pembangunan Gedung Serba Guna	Agar kegiatan belajar mengajar lancar	Dusuen Sanjaya	Rp 348.916.150.-	
	5	Pembangunan Pagar gedung Serbaguna	Anak didik agar terjaga keamanan	Dusun Sanjaya	Rp 88.725.200.-	
	6	Pembangunan Drainase	Agar tidak terjadi banjir	Dusun S.Makmur	Rp 48.658.500.-	
	7	Pembangunan Seminisasi jalan	Memperlancar akses jalan lingkungan	Dusun P. Berangan	Rp 56.720.000.-	
	8.	Peningkatan jalan dengan pengaspalan	Mendapatkan jalan yang lebih baik	Desa	Rp 2.000.000.000,00	
4.	Lingkungan Hidup					
	1.	Pengadaan lampu jalan lingkungan Desa	Agar jalan terang, tidak terjadi kecelakaan, keamanan	Desa	Rp 200.000.000,00	
	2.	Pembuatan tempat pembuangan sampah	Agar Desa menjadi lebih bersih	Desa	Rp 32.000.000,00	
	3.	Pengadaan sarana air bersih	Tersedianya air bersih	Desa	Rp 300.000.000,00	
5.	Pemerintahan					
	1.	Pelatihan Aparatur Desa dan Kelembagaan Desa, Pemuda dan Kader	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Desa, BPD & PKK	Desa	Rp 8.000.000,00	
	2.	Honor Pegawai guru Agama, Imam, Bilal, Khatib, Garim, Guru Ngaji, Linmas, Guru Sarful Anam	Mensejahterakan Perangkat Agama, Imam, Khatib, gorim Guru ngaji, Linmas, Guru Saiful Anam	Desa	Rp 30.000.000,00	
6.	Koperasi & Usaha Kecil					
	1.	Pengadaan peralatan pesta	Meningkatkan peralatan acara-acara pernikahan atau sejenisnya	Desa	Rp 50.000.000,00	
	3.	Pengadaan pabrik cuka	Adanya pabrik cuka di Desa	Desa	Rp 250.000.000,00	
	4.	Pengadaan usaha Pandai Besi dan Usaha Percetakan	Meningkatkan usaha masyarakat	Desa	Rp 20.000.000,00	
	5.	Pengadaan Waserba	Meningkatkan usaha masyarakat	Desa	Rp 125.000.000,00	

Sumber : Kantor Desa Sejati Tahun 2019

Data diatas merupakan hasil musrenbang Dusun yang ada di Desa Sejati, Dusun 1 (Dusun Suka Makmur) melaksanakan Musrenbangdus tanggal 2

Oktober 2018, Dusun 2 (Dusun Sanjaya) melaksanakan Musrenbangdus tanggal 6 Oktober 2018 dan Dusun 3 (Dusun Pematang Berangan melaksakan musrenbangdus tanggal 10 Oktober 2018.

Penggalian gagasan dan aspirasi masyarakat dari tingkat RT dan RW yang disampaikan kedusun dan diteruskan ke Desa, sampai ke Desa menjadi Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa. Dan akan dilanjutkan ketingkat Kecamatan. Selain Rencana Program Jangka menengah Desa, Desa juga merinci lagi untuk dijadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Yang akan dituangkan dalam Peraturan Desa yang disyahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa sejati.

Tabel : 1.1 Daftar Kegiatan Perioritas Pembangunan Desa Sejati yang akan diusulkan ke tingkat Kecamatan Rambah Hilir Tahun 2019.

NO	KEGIATAN	LOKASI (Dusun/RT dan RW)	Voleme	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	5
I	Pembangunan Desa				
1	Pembangunan Turab Penahan Tebing	RT.4/RW 02 Dusun Sanjaya	24,5 M	Rp 145.518.500.-	
2	Pembangunan Gedung Serba Guna	RT.4/RW 02 Dusun Sanjaya	14x12x4 M	Rp 348.916.150.-	
3	Pembangunan Pagar gedung Serbaguna	RT.4/RW 02 Dusun Sanjaya	72 M	Rp 88.725.200.-	
4	Pembangunan Drainase	RT.7/RW 02 Dusun Sanjaya	75 M x 40 Cm x50 Cm	Rp 48.658.500.-	
5	Pembangunan Drainase	RT.8/RW.03 Dusun Pematang Berangan	75 M x 40 Cm x50 Cm	Rp 32.686.000.-	
6	Pembangunan Seminisasi jalan	RT.8/RW.03 Dusun Pematang Berangan	110 M x 3 mx 0,15 Cm	Rp 56.720.000.-	
7	Pembangunan Dranase	RT.1/RW 01 Ds. Suka Makmur	83 M x 0,80 Cm x 1 M	Rp. 103.223.500.-	

Sumber : Kantor Desa Sejati Tahun 2019

Tabel diatas adalah merupakan hasil dari Musyawarah Tingkat desa, yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2018, dengan dasar musyawarah adalah pengalihan gagasan masyarakat tingkat dusun wakil-wakil dari warga yang ada di RT dan RW, berhak menyampaikan aspirasinya dalam musyararah tersebut, apa saja yang berkaitan dan yang dibutuhkan tingkat dusun dapat diusulkan. Hasil musyawarah Dusun ini akan dibawa ke tingkat Desa, dan sampaikan didesa akan dimusyawarahkan kembali tingkat desa dengan mengambil hasil musyawarah tingkat dusun tersebut dengan pertimbangan kebutuhan di tingkat Desa. Bukan keinginan di tingkat dusun, namun dengan skala prioritas. .

Tabel : 1.2 Daftar Kegiatan Perioritas Pembangunan Desa Sejati yang akan dilaksanakan Tahun 2019.

NO	KEGIATAN	LOKASI (Dusun/RT dan RW)	Volume	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	5
I	Pembangunan fisik				
1	Pembangunan Turab Penahan Tebing	RT.4/RW 02 Dusun Sanjaya	24,5 M	Rp 145.518.500.-	80%
2	Pembangunan Gedung Serba Guna	RT.4/RW 02 Dusun Sanjaya	14x12x 4 M	Rp 348.916.150.-	85%
3	Pembangunan Pagar gedung Serbaguna	RT.4/RW 02 Dusun Sanjaya	72 M	Rp 88.725.200.-	75%

Sumber : Kantor Desa Sejati Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.2 mengenai Rencana Kegiatan Pembangunan fisik Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat ada nya pembangunan yang sudah direncanakan namun belum terealisasi dan juga ada beberapa pembangunan yang belum selesai dilaksanakan sampai pada akhir tahun 2019.

Maka kesempatan ini penulis terfokus pada Pembangunan fisik, karena keterbatasan waktu dan agar lebih terarah. Serta pembangunan frisik lebih mudah

untuk diamati. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada fenomena-fenomena yang ada seperti:

- a. Pembangunan Turap Penahan Tebing yang terletak di RT 04 RW 02 Dusun 2 Sanjaya, sampai akhir tahun 2019, belum selesai hal ini dibuktikan dengan realisasi yang dilakukan sampai akhir tahun 2019 sekitar 80%
- b. Pembangunan Gedung Serbaguna di RT.04/RW 02 Dusun 2 Sanjaya, sampai akhir 2019 belum bisa selesai, Hal ini dibuktikan dengan realisasi yang dilakukan sampai akhir tahun 2019 baru 85%
- c. Pembangunan pagar gedung Serbaguna yang terletak di RT 04 RW 02 Dusun 2 Sanjaya, belum bisa ditempat atau diresmikan pemakaiannya, hal ini dibuktikan dengan realisasi yang dilakukan sampai akhir tahun 2019 hanya 75%

Berdasarkan beberapa fenomena diatas, penulis hanya membatasi penelitian tentang peranan seorang Kepala Desa, Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dilihat dari Tugas, wewenang dan Kewajibannya, karena pembangunan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Pembangunan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau pembangunan yang diajukan pada pemerintah Daerah. maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengajukan judul: **“Analisis Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Kepala Desa dalam pembangunan Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
2. Yang menjadi faktor kendala Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengamati peranan Kepala Desa Sejati, dalam Pembangunan fisik dilihat dari aspek tugas, wewenang dan Kewajiban Kepala desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat Kepala Desa dalam Pembangunan fisik Desa di Desa Sejati dilihat dari aspek tugas, Wewenang dan kewajiban, di desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait antara lain :

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi Kepala Desa Sejati khususnya di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka meningkatkan kinerja dalam kaitannya dengan Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan fisik desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

3. Manfaat akademis

Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan fisik desa di desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi

Dalam tinjauan Pustaka ini, penulis mencoba menguraikan Istilah administrasi secara bahasa, administrasi berasal dari kata latin Ad dan ministare, yang berarti” membantu” melayani atau memenuhi”, di Indonesia kita mengenal dan memaham”administrasi” dari dua Bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula.

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam konsep administrasi Istilah *administrasi* secara bahasa, administrasi berasal dari kara latin ad dan *administrare*, yang artinya membantu, melayani atau memenuhi,” di Indoensia kita mengenal dan memahami “administrasi” dari dua bahasa yang berbeda dengan maka yang berbeda pula Pertama, administratie dari Bahasa Belanda yang kita kenal sejak awal masuknya pengaruh system Adiministrasi public klasik (System Adiministrasi Negara Perancis atau system Administrasi Negara Eropa Barat Konteneral) yang dibawa oleh Pemerintah jajahan Belanda.

Menurut Gie (1999:14) administrasi adalah "Segekap Rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Siagian (dalam Syafri 2012;9) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa administrasi adalah sebagai suatu proses kerjasama sekurangnya dua orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan adanya suatu wadah yang disebut dengan organisasi.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi apapun bentuknya, baik itu organisasi public maupun organisasi bisnis. Menurut Zulkifli (2015;230) pekerjaan pokok yang dimaksud mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi :

1. Organisasi (tata keragaan)
2. Manajemen (tata pimpinan)
3. Komunikasi (tata hubungan)
4. Informasi (tata keterangan)
5. Personalia (tata kepegawaian)
6. Financial (tata keuangan)
7. Material (tata pembekalan)
8. Relasi publik (tata humas)

Administrasi menurut Andry (2015;10) adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang ditentukan sebelumnya. Dari batasan tentang administrasi ini terkandung beberapa makna yaitu :

1. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak ada.
2. Administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu yaitu adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu (waktu, tempat, peralatan, materi dan lain-lain)
3. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Administrasi sebagai proses adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Kapan proses itu berakhir tidak bisa diketahui karena bila kedua orang itu akan memutuskan untuk tidak bekerjasama lagi tidak ada yang mengetahuinya.

Menjalankan proses administrasi dalam suatu organisasi tidak lepas dari daya unsur manajemen, sebab manajemen merupakan penggerak agar tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Berapa pendapat diatas maka penulis tertarik untuk kesimpulan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama yang baik yang didasarkan antara rasionalitas tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

Administrasi memiliki beberapa unsur yang karena adanya unsur ini menjadikan administrasi itu ada. Adapun unsur-unsur administrasi dimaksudkan oleh Anggara (2012;20) adalah sebagai berikut :

1. Unsur dua orang manusia atau lebih seseorang tidak dapat bekerja sama dengan dirinya sendiri karena itu harus ada orang lain yang secara sukarela atau dengan cara lain diajak turut serta dalam proses kerjasama itu.
2. Unsur tujuan; tujuan yang hendak dicapai dapat ditentukan oleh semua orang yang terlibat dalam proses administrasi itu. Tujuan tersebut dapat ditentukan oleh sebagian, atau oleh seseorang dari mereka yang terlibat.
3. Unsur tugas dan pelaksanaannya; tugas dan pelaksanaannya akan lebih efisien dan ekonomis apabila semua orang yang terlibat mau bekerja sama satu sama lain.
4. Unsur peralatan dan perlengkapan; peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu proses administrasi tergantung dari berbagai faktor seperti :
 - a. Jumlah orang yang terlibat dalam proses itu
 - b. Sifat tujuan yang hendak dicapai
 - c. Ruang lingkup serta aneka ragamnya tugas yang hendak dijalankan
 - d. Sifat kerjasama yang dapat diciptakan dan dikembangkan.

Mulai dari sini, bisa terlihat bahwa administrasi memiliki ruang lingkup yang bergerak meluas dan tidak hanya sebatas proses ketik mengetik surat, pencacatan atau arti sempit lainnya. Dan ketika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas.

2.1.2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Ada begitu banyak para ahli yang memberikan pendapat mereka tentang organisasi. Salah satunya adalah Siagian (dalam Andry, 2015;14) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selain pengertian diatas menurut Siagian (2008;96) hakikatnya organisasi itu dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dipandang sebagai “wadah” dan organisasi dipandang sebagai “proses”. Dimana ketika organisasi dipandang sebagai wadah maka organisasi merupakan tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan.

Kemudian ketika organisasi dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Makmur (2008;108) organisasi terdiri dari dua bagian yang besar, pertama organisasi sebagai wadah atau tempat. Kedua organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan, sedang atau yang dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi.

Struktur organisasi salah satu variable yang memiliki unsur yang akan diuraikan dalam bagian tersendiri berikut ini. Proses dalam organisasi adalah aktivitas yang memadai adanya kegiatan dalam organisasi tersebut. Proses organisasi menurut Robbins (1994;89) meliputi :

- a. Hubungan antara peranan, yaitu hubungan formal dalam jalur organisasi antara para anggota sesuai dengan peranan masing-masing
- b. Pengendalian, yaitu penetapan untuk menilai kemajuan rencana membandingkan hasil yang actual yang diharapkan
- c. Koordinasi yaitu proses dimana pemimpin mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok diantara para bawahannya serta kepastian dan kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. Pembinaan anggota yaitu usaha berencana meliputi keseluruhan organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi serta pendekatan berencana dalam proses organisasi.
- e. Sosialisasi, yaitu proses penerapan nilai dan tata kerja organisasi kepada anggota baru agar mereka berperilaku seperti yang dikehendaki oleh organisasi.

Jadi dapat disimpulkan untuk mencapai tujuan, organisasi sebaiknya membangun dan menjaga hubungan dengan lingkungannya, dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi selain dipengaruhi oleh lingkungan internal organisasi dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal.

2.1.3 Konsep Manajemen

Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurus dan lain sebagainya. Bila dilihat dari literatur- literature yang ada, pengertian manajemen menurut Manulang (dalam Zulkifli ,2015;4) dapat dilihat dari tiga pengertian :

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art)

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut :

1. Encyclopedia of the social science, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi
2. Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
3. Georgy R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dengan melalui kegiatan orang lain. (dalam Zulkifli, 2015;5)

Manajemen suatu kolektivitas yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang inilah yang disebut dengan manajemen, sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut manager.

Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2.1.4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam suatu organisasi atau perusahaan peranan manajemen sumber daya manusia sangatlah penting. Hal ini dapat kita mengerti karena tanpa sumber daya manusia, suatu organisasi tidak mungkin berjalan. Manusia merupakan penggerak dan pengelola factor-faktor produksi lainnya seperti modal, bahan mentah, peralatan, dan lain-lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan semakin berkembangnya suatu organisasi maka makin sulit pula perencanaan dan pengendalian pegawainya. Oleh karena itu, maka sangatlah dibutuhkan manajemen personalia yang mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kepegawaian, baik dalam hal administrasi, pembagian tugas maupun pada kegiatan personalia lainnya.

Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997;623) adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Samsudin

(2005;15) mendefinisikan, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Sedangkan menurut Wikipedia, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno management, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Mary Parker Follet (dalam Danim, 2009:2), mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Disini seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien.

Manajemen adalah seni atau suatu ilmu. Manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sedangkan pengertian sumber daya manusia dalam Kamus Bahasa Indonesia (1997;973) adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Istilah Sumber Daya Manusia yang seringkali disingkat dengan “SDM” dalam istilah Bahasa Inggris human resource. Kata human di Indonesiakan, berarti manusia (untuk kata benda) atau manusiawi (untuk kata sifat). Sedangkan kata resource (singular) berarti sumber, seperti sumber air.

Kata daya merupakan kata tambahan yang mempunyai arti kekuatan atau power, dalam The Contemporary English-Indonesian Dictionary, Drs. Peter Salim, M.A. (dalam Ruky, 2014:4) mengatakan bahwa resource adalah “sumber

daya” yang berarti sumber dari daya/kekuatan, jadi sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Husain Usman (dalam Samsudin, 2005;21) member pengertian tentang sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi.

Jadi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) (human resources management) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberi balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Menurut Siagian (1996:40), manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang mempunyai unsure penting dalam setiap dan semua organisasi, keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan tantangan dan berbagai sasarannya serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik sifatnya internal maupun eksternal, sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan setepat-tepatnya.

Sedangkan Hasibuan (dalam Widodo, 2015:3), Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) membagi dua pengertian yaitu ilmu dan seni. Ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan. H.M. Yani (2012:2), juga membagi manajemen sumber daya manusia menjadi dua, pertama, manajemen sumber daya manusia sebagai ilmu mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tercapai

tujuan organisasi atau perusahaan. Kedua, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) diartikan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat.

Menurut Ruky (2014:11-13), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penerapan konsep dan sistem manajemen secara tepat dan efektif dalam proses perekrutan, pendayagunaan, pengembangan dan pemeliharaan personel yang dimiliki oleh sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dari berbagai pendapat di atas ada kemiripan konsep Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu pendayagunaan kemampuan manusia dan kompensasinya mulai proses rekrutmen sampai pada karier puncak seseorang yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal.

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur Sumber Daya Manusia, dimana tugas dari MSDM adalah mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang memuaskan pekerjaannya. Tugas MSDM dikelompokkan atas tiga fungsi yaitu:

1. Fungsi manajerial
 - a. Perencanaan

- b. Pengorganisasian
 - c. Pengarahan
 - d. Pengendalian
2. Fungsi operasional
- a. Pengadaan
 - b. Pengembangan
 - c. Kompensasi
 - d. Pengintegrasian
 - e. Pemeliharaan
 - f. Pemutusan hubungan kerja
3. Kedudukan MSDM dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu

Menurut Umar dalam Sunyoto (2013:4) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

Menurut Dessler dalam Widodo (2015:2) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan.

Menurut Mathis & Jackson dan Hasibuan (2012:23) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan.

Berikut ini pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Handoko (2003:4) adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Sedangkan menurut Nawawi (dalam Idris, 2016:98) mengatakan ada tiga pengertian Sumber Daya Manusia yaitu :

1. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu lembaga (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
2. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (nonmaterial/nonfinansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan nonfisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Sumber Daya Manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Sumber daya manusia secara professional, diharapkan karyawan dapat bekerja secara produktif. Pengelolaan karyawan secara professional ini harus dimulai sedini mungkin, sejak perekrutan karyawan, penyeleksian, pengklarifikasian,

penempatan karyawan sesuai dengan kemampuan, keahlian, keterampilan, dan pengembangan karirnya.

Pada dasarnya tujuan manajemen sumber daya manusia adalah menyediakan tenaga kerja yang efektif bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pencapaian tujuan ini, maka manajemen personalia mempelajari bagaimana memperoleh, mengembangkan, memanfaatkan, mengevaluasi dan mempertahankan tenaga kerja dalam baik jumlah dan tipe yang tepat. Manajemen personalia dapat berhasil bila mampu menyediakan tenaga kerja yang berkompeten untuk melaksanakan pekerjaan yang harus dilakukan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pengintegrasian dan lain sebagainya termasuk memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

Dalam rangka persaingan ini organisasi/perusahaan harus memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Dalam hal ini peran sumber daya manusia sangat menentukan. Sumber daya manusia

merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya. (dalam Handoko, 2008:4).

Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai kompetitif-generatif inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti : intelligence, creativity, dan imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energy kasar, seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya. Dengan berpegang pada definisi diatas, dapat dipahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan berpegang pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power).

2.1.5. Konsep Pemimpin

Menurut Riva'I dkk (2013;1), dilihat dari Bahasa Indonesia “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sementara itu istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya.

Sebenarnya, pemimpin pun memiliki kata dasar yaitu “pimpin”. Dan berikut adalah beberapa pengertian pemimpin menurut Riva’I dkk (2013;1) :

- a. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya.
- b. Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu, karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin.
- c. Pemimpin adalah seseorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan disatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Dari semua kutipan pengertian pemimpin diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang/individu memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam memengaruhi orang lain sehingga orang lain pun mau bekerja sesuai intruksinya demi mencapai tujuan bersama.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, memiliki amanah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Oleh sebab itu, amanah tersebut harus ditunaikan sebaik mungkin, karena nanti pada saatnya tiba Allah akan meminta pertanggung jawaban atas semua bentuk kepemimpinan itu. Dan yang paling pertama adalah tanggung jawab kepemimpinan terhadap diri sendiri.

Menurut Tead (dalam Riva'i dkk, 2013;12), bahwa timbulnya seorang pemimpin, karena :

- a. Membentuk diri sendiri (self constituted leader, self mademan, born leader)
- b. Dipilih oleh golongan, artinya ia menjadi pemimpin karena jasa-jasanya, karena kecakapannya, keberaniannya dan sebagainya terhadap organisasi
- c. Ditunjuk dari atas, artinya ia menjadi pemimpin karena dipercaya dan disetujui oleh pihak atasannya.

Sebagai seorang yang bertugas menggerakkan sebuah kesatuan atau kerja sama beberapa orang untuk pencapaian tujuan yang jelas dengan sebuah komitmen, pemimpin belum tentu memiliki ruang lingkup peran dan tugas yang melekat pada dirinya dalam menjalankan manajemen keorganisasiannya. Dan beberapa diantara tugas pemimpin menurut Riva'I dkk (2013;7) adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi.
- b. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggung jawabkan (akuntabilitas). Seseorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan.
- c. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun

tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara kolektif, dan menyelesaikan masalah secara efektif.

- d. Pemimpin harus berfikir secara analisis dan konseptual agar dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.
- e. Manajer adalah seorang mediator. Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).
- f. Pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya.
- g. Pemimpin membuat keputusan yang sulit, seorang pemimpin harus dapat dilihat memecahkan masalah.

Dan kemudian berikut ini adalah peran pemimpin oleh Riva'i dkk (2013;19) :

- a. Menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin adalah : peran hubungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direkrut, mentor konsultasi. Fungsi peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara.

- b. Peran pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.

Demi terciptanya pemimpin ideal dalam sebuah organisasi publik seperti pemerintah desa, tugas-tugas pemimpin yang ada diatas harus diterapkan oleh pemimpinnya secara benar dan tepat. Walau hasil yang didapat belum tentu sempurna, namun setidaknya pemimpin mampu meminimalisir kesalahan selama proses kepemimpinan berlangsung.

Peneliti juga menyertakan beberapa criteria pemimpin sejati menurut Riva'i dkk (2013;21), yaitu :

- a. Visioner : mempunyai tujuan yang pasti dan jelas serta tahu kemana akan membawa para pengikutnya. Andy Stanley dalam bukunya Visioneering, melihat pemimpin yang punya visi dan arah yang jelas, kemungkinan berhasil/sukses lebih besar dari pada mereka yang hanya menjalankan sebuah kepemimpinan.
- b. Sukses bersama : membawa sebanyak mungkin pengikutnya untuk sukses bersamanya. Pemimpin sejati bukanlah mencari sukses atau keuntungan hanya bagi dirinya sendiri, namun ia tidak khawatir dan takut serta malah terbuka untuk mendorong orang-orang yang dipimpin bersama-sama dirinya meraih kesuksesan bersama.
- c. Mau terus-menerus belajar dan diajar (Teachable and Continous). Banyak hal yang harus dipelajari oleh seorang pemimpin jika ia mau terus survive sebagai pemimpin yang dihargai oleh para pengikutnya.

- d. Mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan : pemimpin yang mempersiapkan pemimpin berikutnya barulah dapat disebut seorang pemimpin sejati.

Kemudian, selain itu juga pemimpin menurut teori dan buku atau pendapat ahli pun tidak akan pernah cukup. Dikarenakan selama ini yang terlihat pada kenyataannya bahwa ketika seorang pemimpin hanya mampu menerapkan teori saja memang belum cukup jika tidak dibarengi dengan kemampuan menyikapi sesuatu dengan bijak lengkap dengan rentetan sikap lainnya yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh sebab itu, akan sangat baik jika mau melihat lebih dalam bagaimana sifat seharusnya dimiliki seorang pemimpin dalam pandangan Islam. Karenanya, pemimpin dalam pandangan Islam juga merupakan seorang yang memiliki tanggung jawab besar lengkap dengan kompleksitas yang dihadapi namun tidak berarti mengorbankan kepentingan orang lain walau itu dari ras dan suku berbeda. Oleh karenanya, berikut ini terdapat beberapa sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam pandangan Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Riva'I dkk (2013;22) :

- a. Siddiq artinya jujur, benar, berintegritas tinggi dan terjaga dari kesalahan.
- b. Fatonah artinya cerdas, memiliki intelektualitas tinggi dan profesional.
- c. Amanah artinya dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel.
- d. Tabligh artinya senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan, dan komunikatif.

Jika diperhatikan satu per satu, maka sifat-sifat tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dengan berbagai prinsip kepemimpinan yang disajikan

berbagai teori oleh berbagai ahli dan diberbagai buku. Seperti contohnya Siddiq yang artinya jujur. Itu berarti pemimpin haruslah jujur dalam segala hal. Jujur dalam segala hal juga berarti jujur dalam hal keuangan. Karena, dianggap bahwa keuangan adalah hal yang paling sensitif jika dikaitkan dengan keberadaan organisasi, kepemimpinan, ataupun individualnya manusia.

2.1.6. Konsep Peranan

Peran menurut Soekanto, (2002;221) adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perihal individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan wewenang, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

Peran menurut Bakir, (2009;348) diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran menurut Soekanto, (2002:242) secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan menurut Soekanto, (2002:243) memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perihal individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang dalam atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang sebenarnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Menurut Rahyunir Rauf (2015:98) Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepada nya. Peranan mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu diatur oleh norma-norma yang berlaku, misalnya norma kosopanan dan tingkah laku.

Berdasarkan definisi dan konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tingkah laku yang diharapkan sebagai proses penyesuaian diri seseorang atau kelompok saat menduduki suatu posisi untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah, maka definisi peran adalah proses keterlibatan lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga pemerintah daerah.

Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan sebagai proses penyesuaian diri seseorang atau kelompok saat menduduki suatu posisi untuk

menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2014:142-150), pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana suatu kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih jelas, peran tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Stabilisator

Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan peratuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain : kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif, dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

2. Inovator

Dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi, prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah penerapan inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

3. Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi Negara yang terkuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain : penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, system pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan pendidikan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan, dengan tidak meninggalkan kearifan lokal. Kearifan lokal harus dilestarikan karena merupakan kekayaan Budaya Indonesia yang harus dijaga.

4. Pelopor

Selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan Negara.

5. Pelaksana

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal

terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilakukan sendiri oleh pemerintah.

2.1.7. Rencana Kerja Anggaran

Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik itu swasta maupun pemerintah hendaknya memiliki rencana kerja yang terstruktur dengan baik, untuk menunjang kelancaran operasional didalam perusahaan tersebut. Dengan adanya rencana kerja yang terstruktur dengan baik maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Husein Umar (2009:65) “Rencana kerja adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan, maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan. Karena perencanaan atau rencana kerja adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa”.

Menurut M. Nafarin (2009:4) “Rencana kerja adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan”. Menurut Gunawan Adisaputro (2010:89) “Rencana kerja adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah

tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, dimana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai titik tolak proses pengendalian.

Dari beberapa defenisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rencana kerja adalah upaya tindakan hati-hati sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. Atau rencana kerja adalah upaya untuk merumuskan apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau organisasi serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.

Anggaran dalam pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena anggaran merupakan alat bantu bagi perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian perusahaan. Anggaran dibuat sedemikian rupa dalam bentuk rencana kuantitatif yang merupakan pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Defenisi anggaran menurut berbagai ahli diantaranya menurut Rudianto (2009:3) “Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis”. Menurut M. Nafarin (2012:19) “Anggaran adalah suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang atau dalam jangka waktu tertentu”.

Menurut Gunawan Adisaputro (2010:6) “Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan”. Dari berbagai pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan alat bantu yang sangat penting bagi perusahaan. Karena anggaran merupakan pedoman pelaksanaan kerja dan berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai perusahaan. Anggaran juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik, dengan kata lain agar dapat meningkatkan efektivitas persahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penyusunan anggaran yang baik akan memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan.

Menurut Supriyono (2010:99) mengatakan bahwa penyusunan rencana kerja anggaran adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi masa lalu yang diantisipasi untuk mengetahui SWOT. Manajemen puncak atau Chief Executive Officer (CEO) menganalisis informasi masa lalu dan perubahan lingkungan eksternal dimasa depan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman (SWOT) yang dihadapi perusahaan.
2. Menentukan perencanaan strategis atas SWOT manajemen puncak atau Chief Executive Officer (CEO). Dengan menentukan perencanaan strategis yaitu penentuan tujuan organisasi dan rencana jangka panjang.

3. Mengkomunikasikan tujuan organisasi dan rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang dikomunikasikan kepada manajer divisi dan manajer dibawahnya serta komite anggaran agar mereka mengetahui tujuan yang akan dicapai dan cara-cara proyek untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Memilih taktik, mengkoordinasikan kegiatan, dan mengawasi kegiatan. Atas dasar tujuan organisasi dan rencana jangka panjang yang telah disusun oleh manajer puncak, manajer divisi menyusun rencana pemilihan taktik yaitu : memilih cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, manajer departemen membuat keputusan pengorganisasian yang berhubungan dengan pengorganisasian semua kegiatan dibawah departemennya dan manajer seksi bertanggung jawab untuk merencanakan pengawasan (supervision) terhadap seksinya.
5. Menyusun usulan anggaran. Setiap manajer divisi menyusun dan mengkoordinasi penyusunan untuk bagian organisasi dibawahnya yaitu seksi usulan anggaran semua divisi selanjutnya diserahkan pada komite anggaran.
6. Menyarankan revisi usulan anggaran. Komite anggaran menyarankan revisi terhadap usulan anggaran. Setiap revisi agar dapat disinkronisasi dengan anggaran divisi yang lain agar sesuai dengan rencana jangka panjang dan tujuan yang telah ditentukan oleh manajer puncak.

7. Menyetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi anggaran perusahaan. Setelah usaha anggaran direvisi oleh setiap individu yang bersangkutan dan revisinya telah disetujui oleh komite anggaran, maka komite merakit usulan tersebut menjadi anggaran perusahaan.

Menurut M. Nafarin (2009:65) tujuan penyusunan rencana kerja anggaran adalah :

1. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana.
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan yang digunakan.
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan.
4. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan menyusun rencana kerja anggaran adalah untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, merinci jenis sumber dana, dan penggunaan dana agar Organisasi, Lembaga dan perusahaan dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2.1.8. Tugas, wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa,

“Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Namun seorang kepala Desa dapat menjabat selama 3 (tiga) periode dengan arti kata dapat dipilih kembali.

Kepala desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan atas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

“Menurut Widjaja (2008:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya”.

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Membina perekonomian desa.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, dibantu oleh lembaga adat desa.
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya.
7. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa.
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugas kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa berkewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
9. Mengelola keuangan dan aset desa.
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Kepala Desa dan juga BPD dapat menampung semua Aspirasi masyarakat dan menyampaikan pada Kepala Desa. BPD bukan lagi sebagai pengawas di Desa tetapi merupakan mitra yang saling membahu dalam mewujudkan pembangunan Desa. Kepala Desa pun dapat memahami dan memprioritaskan aspirasi masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan suatu golongan apalagi sekelompok masyarakat, yang bersifat memperkaya diri

sendiri, dan kepala Desa harus bersifat adil tidak mengutamakan orang terdekat atau Tim Suksesnya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka konseptual penulis mencoba meneliti sebagaimana pada gambar sebagaimana dibawah ini.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Analisis Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupten Rokan Hulu Provinsi Riau



Sumber : Modifikasi penulis 2019

Didesa Sejati belum pernah dilakukan Penelitian yang berkaitan dengan pembangunan Desa baik Pembangunan fisik maupun Pemberdayaan. Hal ini Karena Desa Sejati Desa termuda di Kecamatan Rambah Hilir. Namun Didesa lain penelitian tentang Pembangunan Desa maupun Penelitian pemberdayaan desa pernah dilakukan berkaitan dengan tema/gejala yang teliti berhasil dihimpun oleh penulis sebagian besar dijadikan data dan referensi pendukung guna mempertegas teori-teori yang telah ada mengenai pelaksanaan tugas, wewenang

dan kewajiban Kepala Desa sekaligus menjadi acuan dalam menganalisis pada penelitian ini.

Disini dapat kami rinci dan lebih ringkas lagi tentang Tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa Desa Sehati kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

1. Tugas: Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya harus menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta menyelenggarakan administrasi Pemerintahan desa yang baik.
2. Wewenang : Kepala Desa harus Melaksanakan Koordinasi dengan seluruh pemangku kepetingingan di Desa, dalam Pembangunan Desa, Koordinasi dengan instansi terkait, Koordinasi dalam perencanaan dan, dalam Pelaksanaan, dalam Pengawasan dan Koornasi dalam pelaporan.
3. Kewajiban : Kepala Desa dalam menjalankan tugas nya berkewajiban Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan memberikan informasi kepada masyarakat desa, baik dalam rencana perkembangan pembangunan desa maupun dalam pelaporan kegiatan maupun pertanggung jawaban setiap kegiatan dan laporan akhir tahun.

2.3. Konsep Operasional

Untuk keseragaman pengertian dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan salah pemahaman dan pengertian, maka akan dijelaskan dan dirumuskan beberapa konsep sebagai berikut :

1. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) (human resources management) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.
5. Pemimpin adalah seseorang/individu memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam memengaruhi orang lain sehingga orang lain pun mau bekerja sesuai instruksinya demi mencapai tujuan bersama.
6. Kepala desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh Bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun

dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Namun dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014, Kepemimpinan Kepala Desa dapat dijabat selama 3 (tiga) periode yakni selama 18 Tahun.

7. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.
8. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Wewenang Kepala Desa adalah melaksanakan koordinasi pembangunan desa, koordinasi dengan instansi terkait, koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, koordinasi dalam pengawasan dan koordinasi dalam pelaporan.
10. Kewajiban kepala desa adalah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun pada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan Pemerintahan Desa pada akhir tahun masa Jabatan kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, memberi dan

menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap tahun anggaran. .

Hasil laporan ini yang merupakan informasi bagi masyarakat dapat dibuat dan dipasang beberapa buah pada titik strategis yang mudah di baca oleh masyarakat luas. Dengan demikian masyarakat mudah membaca dan memberikan masukan dan kritikan serta memberikan solusi untuk kemajuan dan perkembangan desa dimasa yang akan datang.

Peranan Kepala Desa berkaitan dengan Pembangunan dapat dilihat dari fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban, maka fungsi Kepala Desa, sebagai pelayanan Pemerintahan, pelayanan Pembangunan, pelayanan Kemasyarakatan. tugas kepala Desa . tugas kepala desa melaksanakan pembanguannan Desa,

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan di lapangan sehingga metode ini bertujuan mengkumulasi data berkala sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian. Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variable, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Menurut Suigiono (2017:8), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu untuk melihat pelaksanaan tugas, wewenang dan

kewajiban Kepala Desa. Penulis memilih di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, sebagai lokasi penelitian karena penulis melihat bahwa Kepala Desa Sejati, belum optimal dalam melaksanakan perannya dengan baik, Pada Hal system Pembangunan yang cukup Baik yang berpedoman pada Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Yakni dengan mempedomani Program Jangka menengah yang digali dari hasil musyawarah Dusun, hasil musyawarah Desa, dan mengutamakan pembangunan skala Prioritas sesuai kebutuhan bukan keinginan. Dan harus memakai system perencanaan yang matang, mengedepankan kualitas pembangunan dan mutu dari pembangunan yang dibuat, karena hal ini merupakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dengan mengedepan Musyawarah Mufakat dan melestarikan kearifan lokal. Selain itu penulis memilih lokasi dikarenakan keterbatasan waktu, dan biaya.

3.3. Informasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Analisis Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan

Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci adalah kepala Desa selaku Infomormen dan 1 orang Ketua BPD, dan 1 orang sekretaris desa. 1 orang Kaur Pembangunan 1 orang ketua LPM Desa, 3 orang tokoh Masyarakat dan pemuda 1 orang tokoh Agama 1 orang tokoh Adat dan 2 orang tokoh perempuan. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya, dengan catatan informan-informan tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan pertama.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer. Sumber/data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu penulis juga melakukan observasi dilapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian pada objek penelitian.
2. Data sekunder. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, jurnal, Koran, dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan

dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi data primer.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moeloeng (2012:121) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau, pengambilan foto. Sumber data utama yang digunakan adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai dari para pejabat yang terkait dengan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupten Rokan Hulu.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti :

1. Wawancara (interview)

Untuk mendapat data maupun informasi yang mendalam, dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, yang diterapkan pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. (Sugiyono, 2012:316). Wawancara dilakukan dengan informen untuk mendapatkan tanggapan tentang tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa Sejati kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, untuk mendapatkan hasil dan data yang akurat dan simaksimal mungkin.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2012:145) yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari pendapat tersebut peneliti memahami bahwa, observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti akan melihat langsung ke lapangan dan mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala-gejala dari objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2012:146).

3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.

Data yang didapat baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara dan observasi akan analisa dengan menggunakan analisis kualitatif teknik tipologi. Metode analisa kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun terucapkan dari perilaku yang

diamati. Analisa kualitatif dalam strategis tipologi merupakan usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atau berbagai data yang diperoleh. Data-data dikumpul diseleksi, lalu disederhanakan dengan mengambil inti sarinya hingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola-polanya.

Teknik analisa kualitatif dengan tipologi ini dilakukan berdasarkan interpretasi penulis atas data, baik bahan tertulis, wawancara, dan observasi. Kemungkinan hal mustahil yang diyakini penulis bahwa seorang aktor yakin dan jujur akan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, untuk menghindari atau meminimalisasi kemungkinan adanya bias, maka penulis berusaha mencocokkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan yang lainnya, dan juga dengan dokumen-dokumen yang terkait.

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian tentang Analisis Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hiir Kabupaten Rokan Hulu, mulai Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 seperti rincian penggunaan waktu perkegiatan yang tertera pada tabel berikut :

Tabel Jadwal Kegiatan Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sehati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

No	Jenis Kegiatan	Tanggal, Bulan dan Tahun 2019 Ke Tahun 2020																													
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Pengajuan Judul																														
2	Penyusunan Proposal Tesis																														
3	Seminar Proposal Tesis																														
4	Revisi Proposal Tesis																														
5	Survey Lapangan																														
6	Analisis Data																														
7	Penyusunan Tesis																														
8	Konsultasi Revisi Tesis																														
9	Ujian Konferehensif Tesis																														
10	Revisi Tesis																														
11	Penggandaan Tesis																														

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu dengan ibu Kotanya Pasir Pengaraian terbentuk Sejak Tahun 1999 Berdasarkan UUD Nomor 53 tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuatan Sengingi dan Kota Batam.

Awal nya Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian wilayah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Rokan, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau.

Maka Berdasarkan UUD Nomor 53 tahun 1999., Kabupaten Rokan Hulu mulai berdiri dan berdaulat penuh sebagai sebuah Kabupten. Dengan julukan Seribu Suluk. mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Rokan, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Kemudian dengan kemajuan zaman dan perkembangan pendudukan maka beberapa wilayah dimekarkan dan ada yang dari Desa dinaikan statusnya menjadi kecamatan. Daerah Rokan Hulu juga terkenal dengan nama luhak, Rokan Hulu terdiri lima Luhak, Luhak Rambah, luhak Rokan, luhak Kunto Darussalam, luhak Kepenuhan, dan luhak Tambusai. Ujung Batu tanah bolobih, dan kini di tambah dengan luhak Rambah Hilir.

Dalam menata Adminitrasi Pemerintahan, agar masyarakat lebih mudah dalam mengurus adminitrasi, berbagai surat yang dibutuhkan maka pemerintahan Rokan Hulu, memperpendek atau memangkas birokrasi dengan jalan pemekaran wilayah kecamatan.

Disamping memangkas birokrasi pemerintahan, juga sebagai tuntutan sebuah Kabupaten untuk membentuk Kecamatan baru dengan tujuan mempercepat Perkembangan pembangunan, sekaligus untuk memperoleh dana bantuan dari pusat atau Provinsi, sesuai dengan jumlah dan pekembangan penduduknya. Maka beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan hulu dimekarkann seperti Kecamatan Kunto Darusalam, menjadi (Kecamatan Kunto Darusalam dan kecamatan Pagaran Tapah. Kecamatan Tambusai dimekar menjadi Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara, Kecamatan

Rambah mekar menjadi (Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bagun Purba).

Kecamatan Rambah Hilir berada di luhak Rambah, yang dikatakan luhak Rambah yaitu yang terdiri dari Wilayah Pasir Pengaraian, Wilayah Muara Rumbai, wilayah Surau Gading, wilayah Bangun Burba.

Kecamatan Merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan Kabupaten, maka Kecamatan sebagai bawahan secara birokrasi dari Kabupaten yang pelaksanaan tugasnya memperoleh limpahan dari Bupati, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011. Selain dari pada itu, Kecamatan mempunyai tugas (1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; (2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (3)

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; (5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; (6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; (7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; (8) melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan (9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Gambaran Umum Daerah Kecamatan Rambah Hilir.

Pada awalnya Kecamatan Rambah Hilir termasuk wilayah atau kawasan Kecamatan Rambah atau luhak Rambah, terdiri beberapa Desa dengan tiga Pembantu Camat, wilayah I berkedudukan di Muara Rumbai, wilayah II berkedudukan di Surau Gading dan wilayah III di Bangun Burba.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rokan Hulu Nomor: KPTS. 318/VII/1997 tanggal 17 Juli 1997. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan. mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai.

Kecamatan Rambah Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah menurut pengukuran Kantor Kecamatan adalah

± 300,36 Km² atau 30.036 Ha, mempunyai 13 Desa Defenitif, 2 (dua) Desa Persiapan dengan pusat pemerintahan berada di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir. Yang dipimpin oleh seorang camat. Kecamatan Rambah Hilir beriklim tropis.

Kecamatan Rambah Hilir yang pada mulanya terdiri dari 3 (tiga) wilayah :

1. Wilayah Rambah Hilir (Muara Rumbai) sebagai ibu Kota
2. Wilayah Rambah Hilir Tengah (Muara Nikum) sebagai ibu kota ,
- 3 Rambah Hilir Timur (Surau Munai) sebagai ibu kotanya.

Rambah Hilir yang beribukotakan Muara Rumbai pada mula saat tersebut membawahi beberapa Kampung yaitu kampung Muara Rumbai, Kampung Belakang, Kampung Lombah (suka Mulia), Kulim Jaya Pasir Panjang, Surau Tinggi, Kumu, Lombah Balik Tanjung (Tanjung Pura) dan Pokan lamu. Dengan Wali Desa (1). Muhammad Noer Bergelar Bila Manor paduko Jalelo dalam suku Kandang Kopuh. Meninggal Tahun 1959. (2). Salim 1962-1967 (3) M. Zein, 1967- Khatib Jabal, M. Isya, Bustami, Suhairi.)

Rambah Hilir Tengah beribukotakan Muara Nikum, dengan wilayahnya Muara Musu, Pasir Pinang, Sungai Mojai, Rimba Betung (Aur Betung), Teluk Riti, Muara Nikum Sosial dan Ujung Kurap. Dengan Wali Desa Agusalim - Darus - Darwis - Riduan - Siregar

Rambah Hilir Timur dengan ibu kotanya Surau Munai, mempunyai nama kampung atau wilayah, Muara ngamu, Simolontong, Sempurna Alam, Okak Dalam, dan Tanjung Botong dengan Wali Desanya adalah Manas.

Dengan berjalannya waktu dan perkembangan penduduk beberapa desa dimekarkan dengan tujuan mempercepat pembangunan dan memperoleh dana bagi hasil yang telah ditentukan pemerintah pusat seperti :

1. Desa Rambah Hilir tengah dimekarkan, berdirilah desa Muara Musu, meliputi Pasir Pinang, Sungai Mojai dengan wali Desa : Darwis dan Amri
2. Desa Rambah Hilir Timur dimekarkan, maka berdirilah Desa Serombau Indah dan desa sungai Dua Indah.
 - Desa Serombau Indah dengan Wilayah, Sempurna Alam, Okak Dalam, Tanjung Botong dan Pekan lamo, (pekan lamo yang semula masuk wilayah Rambah Hilir Muara Rumbai setelah mekarnya Serombau Indah maka bergabung ke Desa Serombau Indah. Dengan Wali Desanya Erison dan Basri
 - Desa Sungai Dua Indah dengan wilayahnya, Muara Ngamu, Simolontong dan Sosial dengan wali Desanya Rahman , Syafaruddin, Abu Bakar (Pjs), Syaridan dan Ummi
3. Desa Rambah Hilir Muara Rumbai yang begitu luas, demi pelayanan pada masyarakat dimekarkan, berdirilah desa Rambah, dengan wilayahnya, Kampung Kumu, Surau Tinggi, dan Kumu Baru. Dengan Wali Desanya Mushtaruddin dan Jeri Mentos, Herman Hadi.
4. Desa Rambah Hilir Muara Rumbai juga dimekarkan kembali, pada tahun 2007, berdirilah Desa Sejati dengan wilayahnya, Kampung Tongah (Dusun Suka Makmur), Kampung Siliwangi dan Kampung Jawa (Dusun Sanjaya) dan Kampung jawa serta Sosial (Dusun Pematang Berangan)

5. Kemudian untuk memudahkan pendataan wilayah dan kependudukan dan untuk menertibkan Administrasi pemeritahan ditingkat kcamatan Rambah Hilir, maka bergabungnya wilayah Ex stranmigrasi ke wilayah kecamatan Rambah Hilir diantaranya Desa : (1). Desa Pasir Jaya, (2) Desa Pasir utama, (3) Desa Rambah Muda, (4) Desa Sungai Sitolang, (5) Desa Lubuk Kerapat. Dan ditambah 2 Desa persiapan, yaitu Desa Tambah Jaya yang terletak di jalan lintas Pasir Pengaraian dengan Tambusai Dalu-dalu, pemekaran dari Desa Rambah, Perbatasan dengan Desa Batas kecamatan Tambusai. dan Desa Surau Tinggi, juga dimekarkan dari Desa Rambah, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Ketinggian Wilayah dari Permukaan laut Di Kecamatan Rambah Hilir

NO	NAMA DESA	LUAS WILAYAH	KETINGGIAN DPL (M)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rambah Hilir	11,83	77	Sumber Data BPS
2	Rambah Hilir Timur	25,37	76	Sumber Data BPS
3	Muara Musu	12,20	78	Sumber Data BPS
4	Rambah Hilir Tengah	57,20	77	Sumber Data BPS
5	Pasir Jaya	37,50	76	Sumber Data BPS
6	Pasir utama	26,11	77	Sumber Data BPS
7	Rambah Muda	31,20	76	Sumber Data BPS
8	Sungai Sitolang	20,00	77	Sumber Data BPS
9	Lubuk Kerapat	15,00	76	Sumber Data BPS

1	2	3	4	5
10	Rambah	44,54	77	Sumber Data BPS
11	Serombau Indah	14,50	75	Sumber Data BPS
12	Sungai Dua Indah	7,80	76	Sumber Data BPS
13	Sejati	7,02	76	Sumber Data BPS

Sumber : Papan Monografi Kecamatan Rambah Hilir. Kabupaten Rokan Hulu,

Tabel 4.2. Nama dan Pendidikan Kepala Desa Definitif dan Kepala Desa
Persiapan Di Kecamatan Rambah Hilir

NO	NAMA DESA/ DESA PERSIPAN	NAMA KEPALA DESA	PENDI DIKAN	PERIODE	KET
1	Rambah Hilir	ROMI JULIANDRA, SE	S1	2017-2023	
2	Rambah Hilir Timur	M. NASIR	SMA	2016-2021	
3	Muara Musu	AMRI	SMA	2017-2023	
4	Rambah Hilir Tengah	SEREGAR	SMA	2013-2019	
5	Pasir Jaya	MUSTAGFIRIN	SMA	-	
6	Pasir utama	SUTARJI	SMA	2017-2023	
7	Rambah Muda	RIAN DENNY SETIAWAN	S1	2017-2023	
8	Sungai Sitolang	TOTO SUGIARTO	SMA	2017-2023	
9	Lubuk Kerafat	E. DERAJAD	SMA	2017-2023	
10	Rambah	ZULNASRI	SMA	-	
11	Serombau Indah	BASRI	SMA	2013-2019	
12	Sungai Dua Indah	H. AGUSALIM	S1	-	
13	Sejati	SUHARDI	S1	2017-2023	

Sumber : Papan Monografi Kecamatan Rambah Hilir. Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 4. 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Rambah Hilir

No.	Nama Desa	Jumlah		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1.	2	3	4	6	7
1	Rambah Hilir	1.460	1.477	2.937	842
2.	Rambah Hilir Timur	799	799	1.578	435
3.	Muara Musu	1.123	1.153	2.276	686
4.	Rambah Hilir Tengah	1.443	1.289	2.732	828
5.	Pasir Jaya	1.411	1.370	2.781	951
6.	Pasir Utama	2.348	2.503	4.851	1.392
7.	Rambah Muda	2.154	2.196	4.350	1.273
8.	Sungai Sitolang	1.124	1.062	2.186	613
9.	Lubuk Kerapat	894	782	1.676	456
10.	Rambah	5.083	5.056	10.139	2.435
11.	Serombou Indah	932	899	1.831	555
12.	Sungai Dua Indah	511	524	1.035	334
13.	Sejati	1.200	1.347	2.547	415
Jumlah		20.482	20.437	40.919	11.213

Sumber : Papan Monografi Kecamatan Rambah Hilir. Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Rambah Hilir

No.	Desa	Tingkat Pendidikan						
		BS	TK/ PAUD	SD	SLTP	SLTA	S1	TS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rambah Hilir	324	281	502	499	497	352	315
2.	Rambah Hilir Timur	180	192	489	387	294	35	250
3.	Muara Musu	183	145	831	464	671	198	229
4.	Rambah Hilir Tengah	202	297	511	372	361	56	254
5.	Pasir Jaya	184	382	1.068	655	334	75	428
6.	Pasir Utama	325	315	592	721	463	104	1.719
7.	Rambah Muda	509	539	965	943	802	256	235
8.	Sungai Sitolang	203	153	1.031	478	241	50	159
9.	Lubuk Kerapat	251	130	763	216	96	10	252
10.	Rambah	1.318	570	783	474	315	151	5.550
11.	Serombou Indah	305	80	600	255	295	43	312
12.	Sungai Dua Indah	57	27	273	71	35	24	639
13.	Sejati	150	299	145	227	469	117	233
Jumlah		4.191	3.410	8.553	5.762	4.873	1.471	10.575

Sumber : Desa dan Penyuluh Se-Kecamatan Rambah Hilir

4.3. Kondisi Geografis Daerah

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Rambah Hilir berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Tambusai dan Kec. Kepenuhan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Rambah Samo dan Kec. Rambah
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Kepenuhan Hulu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Bangun Purba dan Kec. Tambusai

PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.2. Sejarah Desa Sejati

Pada sekitar tahun 1980 – 1990 Desa Sejati bernama Rukun Keluarga (RK) II, yang terdiri dari beberapa RT dan nama kampung, seperti Kampung Tongah, Kampung Salak Awang, ada yang membilang Kapung Sulawangi, dan Kampung Jawa, Kampung Belakang. Ada pun Rukun Keluarga (RK) II dipercayakan pada nya adalah Ahmad Darbi, dengan masa Jabatannya tak ada yang mengetahui berapa tahun beliau menjabat. Diperkirakan 1981-1987.- masa jabatan beliau ini terkenal sepak bola Rambah Hilir dengan nama Persatuan Sepak Bola Rambah Hilir Sekitarnya (PORHIS) dengan pelatih Bapak Marinus.

Dan dilanjutkan dengan Kepemimpinan Rukun Keluarga (RK) II masa berikutnya yaitu Bukhori atau Baho dan Zaini Syam dilanjutkan oleh M. Isya Hn.
(Sumber : dari Zaini Syam)

Pada saat tersebut Rukun Keluarga (RK) II berada di Desa Muara Rumbai dengan Wali Desa nya M. Zein, Tahun 1967 – 1977 dan Khatib Jabal Tahun 1978 - 1981 dan M. Isya tahun 1982 s.d 1996.' Drs. Bustami Abdullah tahun 1995 s.d 2001 Zuhairi Tahun 2001 - 2007. yang merupakan Wali Desa yang pertama di Muara Rumbai adalah M. Nur atau Bila Manor dengan suku Kandang Kopuh bergelar datuk Paduko Jalelo (Sumber : Wali Agusalim dan Bustami). pada tahun 2007 dirancang membuat Desa persiapan yaitu Desa Sejati.

Dengan adanya perubahan srtuktur pemerintahan, Rukun Kampung di rubah menjadi Dusun. Maka wilayah tersebut di pimpin dengan seorang Kepala Dusun. Kampung yang dulu nya bernama RK, II diresmikan menjadi Dusun Sejati. Dengan perkembangan zaman dan laju pertumbuhan Penduduk Dusun Sejati berupaya ingin menjadi sebuah Desa yang definitive, maka pada tahun 2007 dirancnglah Desa Sejati untuk menjadi desa yang berdaulat penuh dan mempunyai hak otonomi sebagaimana desa-desa lain yang ada di Kecamatan Rambah Hilir.

Perkembangan RK II menjadi Dusun Sejati diawali dengan perkembangan wilayah, dan penambahan penduduk, pembangunan mengarah pada Kampung belakang dan Kampung jawa yakni dimulai dengan pembangunan jalan CONOCO, sebuah jalan baru yang dibuka melintasi di kampung belakang persis nya jalan yang saat ini dari Kantor Camat Rambah Hilir melalui Masjid Baitul Rahman dan SMP Negeri 1 Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir menuju Desa Muara Musu dan tembus Ke Kecamatan Kepehuan Hulu Ibu kotanya Pekan

Tebih, terus Ke Kecamatan Kepenuhan ibu kotanya Kota Tengah, dan tembus di Kabupten Rokan Hilir.

Dengan perjuangan yang sangat panjang, dengan berkali-kali bermusyawarah, tarik ulur dan debat pendapat yang hangat, Tepatnya September 2007 Desa Sejati di Resmikan menjadi sebuah desa melalui Ketuk Palu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Rokan Hulu.

Desa Sejati terletak dalam wilayah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas wilayahnya 7,2 KM2, desa yang baru dimekarkan dari desa Induk Desa Rambah Hilir Muara Rumbai. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007, tentang Pembentukan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir dan Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu.

Desa Sejati berbatasan dengan beberapa Desa :

- sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Rambah Hilir,
- sebelah Barat berbatasan dengan desa Rambah Muda,
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Musu,
- sebelah Selatan berbatasan dengan desa Rambah Hilir.

Jumlah penduduk Desa Sejati sampai dengan bulan Oktober 2019, sebanyak 422 KK dan 1593 jiwa. Mayoritas dan seratus persen penduduk Desa Sejati beragama Islam dan suku Melayu, Minang dan Jawa.

Mata pencarian masyarakat Desa Sejati sebagian besar adalah bertani, bercocok tanam padi, petani Karet, Berkebun Sawit, swasta, pedagang, PNS dan Tukang.

Sedangkan Pendapatan Rata-rata sebesar Rp 1.200.000./ kk-perbulan. Tingkat pendidikan cukup mengembirakan sudah banyak yang tamat SMP dan SMA atau sederajat, dua tahun belakangan ini cukup tinggi tingkat kemauan bagi masyarakat untuk melanjutkan anaknya ketingkat yang lebih tinggi yakni perguruan tinggi. Begitu pula dengan semangat pribadi bagi yang menamatkan SLTA. Jika tidak dapat melanjutkan keperguruan tinggi, akan melanjutkan pendidikan keterampilan, kursus. Pendidikan terapan.

Penduduk Desa Sejati yang masih ada dibawah garis kemiskinan sesuai dengan data PPS tahun 2019 sekitar 76 KK.

Desa Sejati yang mekar dari Desa Rambah Hilir Muara Rumbai, pada bulan September 2007 yang lalu sudah dipimpin oleh 4 (Empat) Orang kepala Desa yaitu Pjs Nurdin Yusuf (2007 s,d Juni 2008) dan Syahril Luk (Juni 2008 s.d Juni 2014) yang dilantik tanggal 11 Juni 2008. Pjs Mahadi, S.Sos (Juni 2014- Desember 2016) , dan Suardi, S.E Januari 2017 sampai sekarang.

Tepatnya pada bulan Mei 2008 dilakukan pemilihan Kepala Desa dengan 4 orang Calon Kepala Desa Yaitu, Syahril Luk, Husni Budiman, Hasan Basri, dan Abu Nawas. Pada saat pemilihan tersebut terpilihlah dan dimenangkan oleh Syahril Luk. Kepemimpinan Syahril luk ini, kegiatan cukup banyak, kegiatan olah raga berjalan, Masjid berfungsi, semarak, kegiatan keagamaan juga bergerak, sosial kemasyarakatan juga berjalan dengan baik. Majelis Taklim menyamur tumbuh dan berkembang, Kesenian

Keislaman seperti Rabana, Berdah, kesenian Sariful anam, bersanji Marhaban tak ketinggalan. dibentuk setiap Dusun. Baru saja Syahril Luk dipercaya sebagai Kepala Desa Sejati, yang merupakan Amanah, yang di lantik 11 Juni 2008, pada bulan Agustus 2008 itu juga langsung di Tunjuk sebagai Tuan Rumah Turnamen sepak bola antar CLUB se Kecamatan Rambah Hilir, acara berjalan lancar dan sukses.

Atas Rahmad Allah SWT, dan berkat perjuangan yang panjang oleh masyarakat Desa Sejati dana yang semula untuk bantuan Dusun Sejati, dari Desa Induk yaitu Desa Muara Rumbai Rambah Hilir, yang disilvakan pada tahun 2008 dapat diperjuangkan, dan digunakan untuk pembangunan jalan dan kebersihan serta perawatan jalan dalam lingkungan Dusun Suka Makmur.

Pada Tahun 2008 Desa Sejati membenahi semua jalan lingkungan dengan mendatangkan alat Berat yang selama ini tak pernah masuk kedesa tersebut. Jalan-jalan lingkungan di profil dengan baik, dengan menggunakan Dana Silva dari Desa Rambah Hilir, sehinga warga masyarakat Desa Sejati mudah dan merasa senang dengan jalan yang bersih tersebut dan mendapat kemudahan pelayanan publik.

Sejak Desa Sejati Berdiri telah di pimpin oleh para Tokoh terbaik Desa yang pertama di pimpin oleh **Nurdin Yusuf**. Nurdin Yusuf merupakan sesepuh masyarakat kecamatan Rambah Hilir secara umum, dia sorang figur yang cukup disegani, disamping seorang tokoh adat yang bersangkutan juga mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu.

Sebagai Desa Persiapan dengan masa kepemimpinannya selama lebih kurang 8 bulan. Kemudian dilanjut dengan Pemilihan langsung dengan jumlah calonnya sebanyak 4 orang (Abu Nawas, Hasan Basri, Husni Budiman, Syahril Luk) dan dimenangkan oleh Syahril Luk, memimpin selama 6 Tahun, terhitung mulai 11 Juni 2008 sampai dengan 11 Juni 2014, yang dilantik oleh Bupati Rokan Hulu melalui Wakil Bupati Rokan Hulu Bapak Sukiman.

Kemudian dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, maka dengan habis masa jabatan Syahril Luk di **Pjs oleh Mahadi** dari Kantor Camat Rambah Hilir, selama lebih kurang 2 tahun setengah (Juni 2014 S.d Desember 2016 yang merupakan warga Desa Sejati juga. dan baru dilanjutkan pemilihan langsung dengan 4 orang calon (M.Nasir, Abu Nawas, Suriadi, Suhardi) yang dimenangkan oleh **Suhardi, S.E,** sampai dengan sekarang 2020.-

Tabel : 4.5. SEJARAH PERKEMBANGAN DESA

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1	2	3
2008	Pemilihan Kepala Desa, Demokrasi berjalan baik dan lancer	Pemilihan Kepala Desa tertunda hingga jam 11.00
2008	Kepala Desa terpilih di percaya sebagai Tuan ruah / Panitia Turnamen Sepak bola Antar Club se Kecamatan Rambah Hilir	Terjadi nya insnseden perkelahian setelah turnamen selesai antara PS Rambah Vs PS Sei Sitolang
2008	Adanya kedatangan Tamu Ibu Kejaksaan Mengadakan Penanaman Pohon Pelindung di Lingkungan Kantor Desa Sejati	
2008	Kepala Desa Sejati mengikuti Lomba Memasak Nasi Goreng dalam rangka hari Ibu, memperoleh juara III	

1	2	3
2008	Adanya kedatangan Pemuda antar propinsi, sekaigus mengadakan gotong royong dengan masyarakat dalam rangka pembuatan Jembatan sei. Musu dengan panjang 60. M	
2008	Kepala Desa Sejati di amanahkan sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) kec. Rambah Hilir	
2008	Bantuan UEP SP dari Kecamatan Rambah Hilir Rp 20.000.000,00	
2008	Bantuan Pinjaman UP2K	
2008	Mendapat bantuan jalan Setapak dari PT. XL untuk Jalan Kombaja dan di jalan Pemakaman Kondong Indah,	
2009	Adanya kedatangan Mahasiswa Universitas Sriwijaya (UNISRI) Palembang dalam rangka KKN di desa Sejati, Ibu-ibu PKK Desa Sejati Mendapat berbagai keterampilan.	Kades di Fitnah / dituduh Memakan dana bantuan XL, untuk kepentingan pribadi. Pada hal bantuan XL tersebut di kelola oleh PT Passa
2009	Mengadakan Tunamen Volly Ball antar RT dan Lomba kebersihan lingkungan HUT RI	Dan ada nya Oknum Pemuda dan yang mengambil Kesempatan.
2009	Kepala Desa Sejati terpilih sebagai Wakil Ketua Majelis Dakwah Indonesia (MDI) Kecamatan Rambah Hilir.	
2009	Pembinaan Peremajaan Perkebunan / kebun Sawit dan pelatihan Pemuda/ anak putus sekolah	Banjir Besar sehinga warga tak dapat beraktivitas/ tak dapat menyebang sei. Musu
2009	Bantuan Pinjaman SPP sebanyak 9 Kelompok Dengan Dana Rp 180.000.000,-	
2010	Mendapatkan bantuan PNPM – MP untuk kegiatan Keterampilan menjahit ibu-ibu Rp 56.000.000,00	Banjir Besar sehinga warga tak dapat beraktivitas/ tak dapat menyebrang sei. Musu
2010	Bantuan Pinjaman Modal Usaha SPP dana dari PNPM, Rp 20.000.000,00	
2010	Kepala Desa Sejati di Percayakan sebagi Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Rambah Hilir	
2010	Mendapat Bantuan Dana Program Pemberdayaan Inprastruktur Pedesaan (PPIP) Rp 260.000.000,00	
2010	Seluruh Kepala Desa Se Rokan Hulu Study Banding Kab. Bogor dalam upaya peningkatan PAD	
2010	Mendapat bantuan Rumah Layak Huni 4 unit di jadikan 5 (lima) unit, nama yang mendapat bantuan : Iya Uma Wahab, Lasmianti, Tujeng, Sumah, dan Uman Suri	
2011	Bantuan Dana Menteri Pertanian dan Tanaman Pangan GAPOKTAN sebesar Rp 100.000.000.00,-	
2011	Mendapat bantuan bibit buah-buah dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan : 1. Mangga : 83 batang 2. Durian : 125 batang 3. Coklat : 167 batang	

1	2	3
2012	Mendapat bantuan untuk Pemuda putus sekolah berupa pelatihan bengkel sepeda motor dan Listrik	
2012	Kepala Desa mendapat kepercayaan dari Kepala Dinas Pariwisata untuk membawa Grup Berdah Nurul Mubin ke Kuansing dalam acara pawai Takruf MTQ Tk. Propinsi Riau di Teluk Kuantan	

Data : Desa sejati

2.1.2. Demografi

Desa Sejati merupakan salah satu desa dari kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dengan Luas wilayah 1.442 hektar, dengan topografi dataran. Desa Sejati terletak di dalam wilayah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Musu,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ramba Muda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah Hilir Muara Rumbai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rambah Hilir, dan Desa Rambah

2.1.3. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Sejati didominasi oleh penduduk asli yang bersuku Melayu, didalam suku layu ini terbagi pula beberapa suku pula di antaranya Suku Melayu, suku Ampue, suku Mais, suku Kandang Kopuh, suku Punkuie, suku Kuti, Suku Binue, Suku Lima Puluh, Suku Sstatus, dan Suku Bangsawan atau Raja-Raja. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak jauh sebelum adanya Desa Sejati

2.1.4. Pembinaan Organisasi Kantor Desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepala Desa memberikan pedoman tugas-tugas pokok kepada setiap Kaur, dan memberikan petunjuk teknis dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Untuk pembinaan secara individu memberikan Motivasi, agar disiplin dan mengikuti aturan kerja baik masuk kantor maupun waktu pulang. Motivasi juga diarahkan membentuk karakter, agar semangat kerja tetap tentunya harus dibarengi dengan etos kerja yang tinggi. Disamping itu juga memberikan bantuan penghasilan ala kadarnya. Dan juga mengadakan rapat Koordinasi setiap awal. bulan.

2.1.5. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

Dalam pelayanan masyarakat, Pemerintahan desa berupaya dan berusaha menertibkan administrasi umum dan memendekkan birokrasi. Serta memberikan pelayanan prima dengan tidak menunda pekerjaan. Pekerjaan yang bisa diselesaikan hari ini harus diselesaikan hari ini dengan tidak menunda pekerjaan pada hari esok. Dan memudahkan masyarakat yang membutuhkan data dan keperluan lainnya.

Dan juga dalam upaya pelayanan masyarakat tersebut pemerintahan desa akan berangsur-angsur melengkapi Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat tersebut sehingga masyarakat merasa puas nantinya, dalam pelayanan tepat guna.

Dan kedepan Desa akan membentuk KUD Desa sebagai sarana dan tulang punggung perekonomian Rakyat sebagai mana yang di canangkan Bapak Bupati Rokan Hulu sebagai Pusat Koperasi dan dapat mengatasi Rentinir. Untuk itu setiap Desa digalakan dan dibentuklah Koperasi koperasi, seperti di Desa Sejati terbentuk Koperasi Wanita (KOPWAN), dan dibentuknya kelompok Tani.

2.1.6. Pembinaan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan

Dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan RW dan RT yang ada di wilayah Desa Sejati, Pemerintahan Desa melalui Kepala Dusun, diharapkan RW dan RT dapat menertibkan pendataan Penduduk, sebagai Pemerintahan tingkat yang lebih bawah, juga diharapkan memberikan pelayanan yang mudah, sehingga keadaan aman dan kondusif yang selalu di dampakan masyarakat tetap terbina. Untuk pemuda telah dibentuk Ketua Pemuda Desa dan Dusun yang mana nantinya diharapkan dapat membuat program-program pembinaan terhadap sesama anggota pemuda yang nanti nya bisa mengharumkan nama baik Desa Sejati dan dapat membawa nama desa Sejati tingkat Kabupaten.

2.1.7. Bidang Sosial Keamanan

Pada bidang Sosial Keagamaan Pemerintahan Desa Berusaha setiap kali undangan dan kegiatan masyarakat untuk menghadirinya. Baik dalam kegiatan kemalangan maupun acara pernikahan. Begitu pula dalam bidang keagamaan, upaya yang dilakukan dengan menghimbau perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan untuk memakmurkan Masjid, mengadakan wirit pengajian dan

sholat berjemaah di Masjid serta memeriahkan hari-hari besar Islam. Dan menanamkan nilai-nilai Keislaman, sekaligus berupaya memakmurkan Masjid.

2.1.8. Pembinaan Adat Istiadat dan Lembaga Adat

Dalam Perberdayaan adat setempat, Pemerintahan Desa berupaya melestarikan adat dan mempertahankan budaya lokal. Dan juga menjalin hubungan mitra kerja dan dapat menjadi alat control dalam pembangunan. Dapat saling membina dan memberi petunjuk kepada pemerintahan Desa. Memberi petunjuk dan nasehat, menjadi suluh ditengah gelap dan menjadi penerang ditengah kegelapan. Tokoh adat dijadikan tempat bertanya. Dapat membangunkan bila tertidur, dapat mengingatkan bila terlupa. Dapat membangkitkan bila terjatuh.

2.1.9. Bidang Pemuda dan Olah Raga

Dalam bidang Pemuda dan Olah Raga, Pemerintahan Desa telah membentuk :

1. Membentuk Kepengurusan Pemuda Desa,
2. Membentuk Kepengurusan Pemuda Dusun,
3. Karang Taruna Desa.
4. Membentuk Grup Bersanji Marhaban
5. Membentuk Grup Rebana Desa, sebelumnya ada 2 grup dan saat ini menjadi 6 Grup
6. Menjadi tuan rumah / Sebagai Panitia Pelaksana Turnamen Sepak Bola antar Club se Kecamatan Rambah Hilir. Tahun 2008 – 2010- 2012-2014

7. Membina Pemuda Putus Sekolah dengan jalan memberikan pelatihan dan keterampilan. Dan Hum Industri.

2.1.10.Keuangan

Dana yang telah disalurkan melalui Dana ADD pada tahun 2008 kepada desa Sejati sebesar Rp 250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) telah digunakan sebagaimana Pos-pos yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada tahun 2009 juga Rp 250.000.000,00 , (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) , dan pada tahun 2010 sebesar Rp 261.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) serta pada tahun 2011 di rencanakan oleh Bapak Bupati sebesar Rp 400.000.000,00. (Empat Ratus Juta Rupiah) namun dalam pencairan Bupati Rokan Hulu mencairkan sebesar Rp 500.000.000.- melalui Dinas Pendapatan dan Ased Daerah Rokan Hulu dengan pertimbangan dari Kepala Badan Pembinaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Rokan Hulu. Dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka Desa Sejati Mendapat dana dari Pemerintahan Pusat sebesar Rp Tahun 2017, Dana Desa Rp 758.870.000.- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 676.640.309.- PADES 2.992.000.- Tahun 2018 Dana Desa Rp 702.001.000.- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 663.271.000. PADES 2.817.246.- Bantuan Provinsi Rp 100.000.000.-Tahun 2019 Dana Desa Rp 799.105.000.- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 669.490.832. dan Bantuan Provinsi Rp 2000.000.000.-

Tahun 2020 Dana Desa Rp 791.545.000.- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 690.876.000.- Bantuan Provinsi Rp 100.000.000

Tabel . 4.7 . Jumlah Penduduk menurut Dusun di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir.

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
KK	104	148	180	432
Jiwa	369	685	699	1753

Sumber : Kantor Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir 2019

Tabel . 4.8. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sejati Sebagai berikut

Prasekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
385 orang	424 orang	315 orang	377 orang	32 orang

Sumber : Kantor Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir 2019

Desa Sejati merupakan Desa masyarakat yang hidupnya sebagian besar Pertanian selengkapny sebagai berikut :

Tabel.4.9.Jumlah Penduduk di lihat dari Pekerjaan

Pedagang I	Petani	Peternak	Perikanan	Usaha Kecil	Tukang	PNS	Buruh
31 orang	353 orang	17 orang	29 orang	10 orang	35 orang	27 orang	27 orang

Sumber : Kantor Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir 2019

Tabel 4.10. Secara umum Kondisi Sarana dan prasarana Desa Sejati secara garis besar adalah :

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Masjid	1 buah	
2	Musholla	2 buah	
3	Madrasah / Surau Suluk	3 buah	
4	SD Negeri 008 Rambah Hilir	1 unit	
5	SMP Negeri 1 Rambah Hilir	1 unit	
6	Pos Yandu	1 unit	
7	Gedung Asraka	1 unit	
8	Mesin Giling Padi	2 buah	
9	Lapangan Bola Datuk Banda	1 unit	
10	Tempat Pemakaman Umum	4 lokasi	
11	Pos Ronda	3 buah	
12	Sungai Musu	15 KM	
13	Sungai Geringing	3 KM	
14	Los Pasar dan Kius Pasar	4 unit	
15	Jalan Tanah	10 KM	
16	Jalan Propinsi	1 KM	
17	Jalan Kabupaten	7 KM	
18	Jalan Rabat Beton	2200 M	
19	Sumur Gali	3 unit	
20	Anggota Kesenian Sarapul Enam	15 orang	
21	Alat dan Anggota Kesenian Rebana	1 paket	
22	Alat dan anggota Zikir Berdah	1 paket	
23	Gedung MTs	1 unit	
24	Rumah Dinas Sekolah SD 008 Rambah Hilir	3 unit	
25	Bangunan Touwer	2 unit	

Sumber : Kantor Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir 2019

2.1.11. Keadaan Ekonomi

Secara kasat mata kondisi ekonomi masyarakat Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, terlihat perbedaan antara Rumah Tangga yang miskin, sangat Miskin, sedang dan kaya, perbedaan tersebut tidak terlalu menjolok. Hal ini disebabkan karena mata pecaharian yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti Petani, Petani Karet, Petani Sawit, Pedagang, Buruh,

tukang rumah, tukang cuci, dan disektor formal seperti PNS, Honor Propinsi, Honor Penda, Guru dan tenaga Medis.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian Wilayah Desa Sejati di bagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun 1 (satu) Dusun Suka Makmur, Dusun 2 (dua) dusun Sanjaya, dan Dusun 3 (tiga) dusun Pematang Berangan. Setiap Dusun di pimpin oleh seorang Kepala Dusun. Dusun 1 dipimpin oleh Zainudin, Dusun 2 oleh Abd. Aziz, Dusun 3 oleh Arifin K. dan setiap dusun terdiri dari 1 (satu) Rukun Warga (RW) dan 3 (tiga) Rukun Tetangga RT, maka jumlah Rukun Warga yang ada, di Desa Sejati sebanyak 3 Rukun Warga (RW) , dan 12 Rukun Tetangga (RT) serta dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 4.11 asa Kepemimpinan Nurdin Yusuf Pjs masa Desa Persiapan

No	Jabatan		
	Kepala Dusun	Ketua RW	Ketua RT
1	Zainuddin	Muhammad, S.Pd	Syafrijon, S.Ag Abd. Halim Asril
2	Abd. Aziz	Rusli	Aswar Asmar Alirman
3	Arifin K	Mahzurizal	Endang Tajarussalim Rustam L

Sumber : Kantor Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir 2019

Periode Desa Sejati 2007-2008

Ada Pergantian Antar Waktu RT

No	Jabatan		
	Kepala Dusun	Ketua RW	Ketua RT
1	Zainuddin	Muhammad, S.Pd	Syarifuddin Abd. Halim Asril
2	Abd. Aziz	Rusli	Sulaiman Asmar Alirman
3	Arifin K	Mahzurizal 2008 – 2010 Bahari 2010- 2012 Rinaldi 2012 – 2016	Endang Tajarussalim Rustam L

Sumber : Kantor Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir 2019

Periode Kepemimpinan 2014- 2019

No	Jabatan		
	Kepala Dusun	Ketua RW	Ketua RT
1	Tajarusalim	Asril	1. Abd. Halim Nur
			2. Hendry
			3. Aris
2	Yunizar	Alirman 2015-2019	4. Hamdi
			5. Asril
			6. Sulaiman
			7. Basri
3	Elvi Kasih	Rustam	8. Amad
			9. Syafrizal
			10. Syahril Mais
			11. Marlis

Sumber : Kantor Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir 2019
Desa Sejati 2014 sampai 2019

Periode Kepemimpinan 2019 sampai sekarang

No	Jabatan		
	Kepala Dusun	Ketua RW	Ketua RT
1	Herman	Asril	1. Abd. Halim Nur
			2. Hendry
			3. Aris
2	Yunizar	Rusli 2015-2019	4. Hamdi
			5. Asril
			6. Sulaiman
			7. Basri
3		Rustam	8. Amad
			9. Syafrizal
			10. Syahril Mais
			11. Marlis

Sumber : Kantor Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir 2019
Periode Desa Sejati 2014 sampai sekarang

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa :

Organisasi yang ada di Pemerintahan Desa Sejati Kecata Rambah Hilir, memakai sistim kelembagaan Pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya di Sajikan dalam bentuk sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kepala Desa | 16. Kelompok Yasinan Bapak |
| 2. Kepala Dusun | 17. Kelompok Selawat |
| 3. BPD | 18. Remaja Masjid |
| 4. LPMD | 19. Sarful Anam |
| 5. OMS | 20. Bersanji Marhaban |
| 6. PKK | 21. Rebana |
| 7. Pemuda | 22. Pengajian Fardhu Kifayah ibu-ibu |
| 8. Karang Taruna | 23. Pengurus Masjid |
| 9. Lembaga Adat | 24. PHBI |
| 10. Gapokan, | 25. Kader |
| 11. Kelompok Tani | 26. Permata |
| 12. Dasawisma | 27. FKDM |
| 13. Persatuan Sepak Bola Pemuda | 28. . Bahrul Ulum |
| 14. PS. Bola Anak-anak / Usia Dini | 29. Kelompok Petani Karet |
| 15. Kelompok Yasinan Kaum Ibu | |

3.11. POTENSI DESA SEJATI

Berdasarkan Muayawarah dan penjaringan Potensi yang dilakukan setiap dusun dalam Proses Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) dalam Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Sejati, di dapati Potensi di Desa dan desa dalam memajukan pembangunan harus mempunyai Visi, Misi, Program dan Pelaksanaan Aplikasinya.

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI

Visi adalah suatu cita-cita yang akan dicapai tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sejati ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sejati seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan,

Dalam upaya terwujudnya visi yaitu menjadikan **Desa Sejati sebagai Desa berkembang, dan maju serta Tbaik di Kecamatan Rambah Hilir,** dengan menerapkan masyarakat yang Bersih, Serasi, Lingkungan yang Rindang dan Indah. (Berseri). Dengan berasaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 serta adat istiadat Agama Islam, maka visi Desa Sejati adalah :

“ TERWUJUDNYA DESA SEJATI YANG RELIGIUS (AGAMIS) ADIL MANDIRI, AMAN, TRANSPARAN DAN BERBUDAYA,”

4.1.2. MISI

Setelah Penyusunan Visi juga perlu ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa

tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Adapun Misi Sejati adalah :

Peningkatan Kenerja Apartur Desa :

1. Peningkatan Kualitas SDM Desa dan masyarakat
2. Penanaman Nilai-nilai Agama, Budaya dan Adat
3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
4. Memperbaiki dan membuka jalan baru
5. Memperhatikan Kesehatan
6. Memajukan Pendidikan dan Olah Raga serta Seni

4.1.3. TUJUAN

Dalam upaya Visi dan Misi Desa Sejati menjadi Desa sejati sebagai Desa yang berkembang dan maju, meliputi :

1. Peningkatan Kenerja Aparatur Pemerintahan Desa berbasis Semangat Kerja, Teknologi dan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kulaitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu bersaing dan berperan aktif dalam pembangunan Desa.
3. Melestarikan nilai-nilai Agama, budaya dan Adat serta fungsi – fungsi kelembagaan Lokal
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, dengan memberdayakan potensi alam yang ada, dan memanfaatkan lingkungan dengan tanaman muda, apotik hidup, Toga dan mengaktifkan Program PKK dan Dasa Wisma

5. Menciptakan kehidupan masyarakat yang agamis
6. Membuka Isolasi Daerah baru
7. Menerapkan sistem Pendidikan 9 Tahun dan pengembangan Pendidikan Paud, TK, MDA, TPA dan Seni Bacaan Al-Qura'an

4.1.4. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi yang dipakai dalam mencapai Visi dan Misi Desa Sejati adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Umum, baik kualitas maupun pelayanan pada masyarakat
2. Keterlibatan semua elemen masyarakat, tokoh Adat. Tokoh Agama dan Pemuda sebagai Pengawas Pembangunan
3. Membebaskan tanah masyarakat, mencari lahan-lahan untuk dijadikan kebun desa dan dijadikan asset desa.
4. Mengangkat nilai-nilai Agama, nilai-nilai adat dan mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sebagai lembaga lokal
5. Pembangunan yang berkala, berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan Ekonomi, sosial dan budaya

4.1.5. PROGRAM UNGGULAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pembangunan sarana dan prasarana serta inprastruktur
2. Mengurangi Kemiskinan dengan jalan meningkatkan perekonomian
3. Mengatasi Pemuda Putus Sekolah, Penentasan Wajib Belajar 9 Tahun dan peningkatan kualitas Pendidikan secara merata

4. Peningkatan kehidupan Ummat beragama dan budaya dengan orientasi memakmurkan Masjid dan pengkajian nilai-nilai Agama Islam
5. Penerapan Otonomi Desa
6. Membentuk berbagai Organisasi, LSM, PMI dan lain-lain
7. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, maupun pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Depnaker, Dinas Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian dan BANK
8. Memperkenalkan Desa Sejati di Kecamatan Rambah Hilir, baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi dengan jalan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dan mengikuti setiap Ipen.
9. Menumbuh kembangkan cabang olah raga, seni dan budaya

Kelemahan

1. Lemahnya pemberdayaan masyarakat dan potensi alam yang kurang mendukung, tidak adanya hutan ulayat, hutan lindung dan tanah kosong yang dijadikan lahan pertanian desa, dan peternakan.
2. Banyaknya pemuda putus sekolah, hal ini bukan karena kekurangan biaya maliankan kurang dukungan orang tua dan kemauan anak yang kurang
3. Aset Desa yang belum jelas dan PADes yang belum ada

Tantangan

1. Meningkatnya persaingan merebut peluang usaha

2. Perkembangan industri dan perdagangan tidak memiliki lahan dan tempat yang memadai dan tidak mencukupi
3. Pengaruh budaya modern yang cenderung materialistic dan kurangnya keterpaduan antara elemen masyarakat, serta masyarakat merasa tidak peduli dan takmau tau / juek

Faktor Penentu Keberhasilan

1. Dukungan dari semua elemen masyarakat, dan kritikan yang sifatnya membangun. Dan memberikan jalan keluar yang terbaik
2. Penyusunan rencana kerja, program Pembangunan Desa dan membuat uraian/ skidul kerja
3. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung, serta personil yang handal
4. Penyiapan SDM yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang lebih afisien, efektif untuk kepentingan masyarakat.

Nilai-nilai

1. Adat Istiadat, tunjuk ajar, pantang larang yang berdasarkan syariat dan berlandaskan agama (Kitabullah)
2. Persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan
3. Akhlak, Etika dan Norma
4. Disiplin, kejujuran, keadilan, efesiensi, keterbukaan dan bertanggung jawab

5. Komitmen yang tinggi kepada pelayanan masyarakat dan loyalitas pada atasan dan pemerintahan Daerah

4. 2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4. 2.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Desa Sehati dalam kurun waktu lima tahun mendatang tahun 2017 – 2023, maka arah kebijakan pembangunan Desa di prioritaskan pada bidang :

1. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan prasarana Infrastruktur jalan dan jembatan
2. Peningkatan bantuan permodalan usaha
3. Peningkatan keterampilan dan Sumber daya manusia.
4. Peningkatan Pendidikan, baik agama maupun umum
5. Peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan masyarakat
6. Peningkatan arti penting Kebersihan lingkungan
7. Peningkatan hasil pertanian dan perkebunan karet dan sawit

Perwujudan dari arah kebijakan pembangunan diatas akan dilaksanakan melalui perencanaan dan partisipatif masyarakat.

4. 2.2. POTENSI DAN MASALAH

Dari hasil pengkajian keadaan desa melalui metode MMDD (Menggagas Masa Depan Desa) maka ditemukan berbagai masalah dan potensi yang ada di Desa Sehati yang akan menjadi pedoman di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa untuk mencapai visi Desa tahun 2023 Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi di tingkat dusun dan desa meliputi bidang

pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian dan pariwisata.

4. 2.3. ROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Dari hasil pengkajian keadaan desa melalui metode MMDD (Menggagas Masa Depan Desa) maka ditemukan berbagai masalah dan potensi yang ada di Desa Sejati yang akan menjadi pedoman di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa untuk mencapai visi Desa tahun 2023.

Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi di tingkat dusun dan desa meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian dan pariwisata.

4. 2. 4. STRATEGI PENCAPAIAN

Dari berbagai usulan program yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian dan pariwisata, akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dilanjutkan tahun 2019 dan tahun 2023 Untuk mencapai tujuan tersebut akan dirumuskan kembali secara lebih rinci dalam penyusunan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang dirumuskan setiap 1 (satu) tahun anggaran dan disahkan melalui surat Keputusan Kepala Desa Sejati.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM) Des
Periode Tahun 2017-2023**

Propinsi : **RIAU**
Kabupaten : **ROKAN HULU**
Kematan : **RAMBAH HILIR**
Desa : **SEJATI**

NO	KEGIATAN	LOKASI (Dusun/RT dan RW)	Volume	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	5
I	Bidang Pemerintahan dan Organisasi	Desa Sejati	-	-	-
1	Peningkatan dan Pengembangan Organisasi KARANG TARUNA DESA	Desa Sejati	-	-	-
2	Belum terjalin nya kerjasama yang baik antara Kelembagaan Desa seperti BPD. LPMD	Desa Sejati	-	-	-
3	Memonitoring, Evaluasi Pembangunan Desa	Desa Sejati	-	-	-
II	Pembangunan Desa				
1	Pembangunan Turab Penahan Tebing	RT.4/RW 02 Dusun Sanjaya	24,5 M	Rp 145.518.500.-	
2	Pembangunan Gedung Serba Guna	RT.4/RW 02 Dusun Sanjaya	14x12x4 M	Rp 348.916.150.-	
3	Pembangunan Pagar gedung Serbaguna	RT.4/RW 02 Dusun Sanjaya	72 M	Rp 88.725.200.-	
4	Pembangunan Drainase	RT.7/RW 02 Dusun Sanjaya	75 M x 40 Cm x50 Cm	Rp 48.658.500.-	
5	Pembangunan Drainase	RT.8/RW.03 Dusun Pematang Berangan	75 M x 40 Cm x50 Cm	Rp 32.686.000.-	
6	Pembangunan Seminisasi jalan	RT.8/RW.03 Dusun Pematang Berangan	110 M x 3 mx 0,15 Cm	Rp 56.720.000.-	
7	Pembangunan Dranase	RT.1/RW 01 Dusun Suka Makmur	83 M x 0,80 Cm x 1 M	Rp. 103.223.500.-	

Sumber : Kantor Desa Sejati Tahun 2019

**Rencana Pembangunan Pemerintah (RKP) Desa
Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019**

NO	KEGIATAN	LOKASI (Dusun/RT dan RW)	Volume	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	5
1	Pembangunan Turab Penahan Tebing	RT.4/RW 02 Dusun Sanjaya	24,5 M	Rp 145.518.500.-	
2	Pembangunan Gedung Serba Guna	RT.4/RW 02 Dusun Sanjaya	14x12x4 M	Rp 348.916.150.-	
3	Pembangunan Pagar gedung Serbaguna	RT.4/RW 02 Dusun Sanjaya	72 M	Rp 88.725.200.-	

Sumber : Kantor Desa Sejati Tahun 2019

Ditinjau dari RKP Desa Sejati, program yang teralisasi sangat kecil sekali hal ini dikarenakan Desa sejati tidak mempunyai hasil dan potensi Desa. Desa hanya mengharapkan dan mengandalkan Dana dari Pemerintah Pusat, dari pemerintahan Propivinsi dan dana bagi Hasil serta dana ADD dari Kabupaten.

Beberapa tahun kedepan Desa akan berupaya untuk lebih berkembang dengan pengadaan kebun desa dan Usaha lain yang dapat menambah pergerakan perekonomian Desa.

Bidang Pembangunan Desa

1. Pembangunan Turap Penahan Tebing, di RT.04 RT/RW.02 Dusun Sanjaya, baru terealisasi yang dilakukan sampai akhir tahun 2019 adalah 80%.
2. Belum maksimalnya peranan pemerintah Desa Sejati dalam Pembangunan Gedung Serba Guna di RT 04/RW 02 Dusun Sanjaya, hal ini dibuktikan dengan realisasi yang dilakukan sampai akhir tahun 2019 adalah 85%.
3. Belum maksimalnya peranan pemerintah Desa Sejat dalam Pembangunan Pagar di RT 04/RW -02 Dusun Sanjaya, hal ini dibuktikan dengan realisasi yang dilakukan sampai akhir tahun 2019 adalah 75%

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data mengenai jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

5.1.1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan, Kepala Desa Sejati, Sekretaris desa, Kepala Urusan Pemerintahan Desa, Kepala Urusan Pembangunan Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa Sejati dan tokoh masyarakat yang terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki – laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional informan yang bersangkutan dalam menanggapi Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan yang ada pada penelitian ini, bisa dilihat pada tabel V.1 berikut :

Tabel 5.1 : Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin Pada Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – Laki	11	94,9%
2	Perempuan	2	5,1%
Jumlah		13	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Dari 110 tabel di atas diketahui bahwa jumlah informan pada penelitian ini jika dilihat dari jenis kelamin laki – laki adalah 11 orang dan untuk jenis kelamin perempuan adalah 2 orang. dari keseluruhan responden yang diwawancara berjumlah 13 orang. Jenis laki-laki lebih dominan dalam penelitian ini karena, laki-laki lebih berperan dan memperhatikan dalam pembangunan fisik di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

5.1.2. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan – tahapan baik dari keluarga (non-formal), lingkungan (non-formal), maupun sekolah (formal).

Tingkat pendidikan informan pada penelitian ini, dapat dilihat pada 110 tabel berikut ini :

Informan yang ada pada penelitian ini, bisa dilihat pada tabel 5.2 berikut

Tabel 5.2 : Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin Pada Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	1	9,1 %
2	SLTA	8	54,5 %
3	Strata 1	4	36,4 %
Jumlah		13	100 %

Sumber : Data olahan penulis 2019

Dari data diatas diketahui bahwa untuk identitas informan dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk dapat diketahui pendidikan SLTP adalah 1 orang, untuk pendidikan SLTA adalah 8 orang sedangkan untuk pendidikan Strata 1 adalah 4 orang.

Peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi yang ada apalagi pemimpin yang mempunyai karisma yang kuat untuk membangun desanya kearah yang lebih baik, bukan hanya itu saja seorang pemimpin harus professional dalam bertindak atau mengambil keputusan. Kepala desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya rencana kerja di desa sehingga maju mundurnya desa tergantung dari kinerja Kepala Desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan rencana kerja Pembangunan di desa. Apalagi Desa Sejati merupakan desa termuda di Kecamatan Rambah Hilir, tentu harus berpacu untuk memperoleh bangunan tersebut dari berbagai sumber dana.

Peran kepala desa sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa karena kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa, segala kebijakan dan keputusan untuk pembangunan desa ada pada kepala desa dan aparatnya dengan mengacu kepada aturan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi seyogyanya kepala desa harus mengetahui dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan dalam masa jabatannya. Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang dipercaya untuk mengelola anggaran desa.

Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparaturnya pemerintah desa dan BPD, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat.

Keteladanan merupakan unsur penting yang sangat menentukan bagi berhasilnya seorang kepala desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Agar bawahan atau orang yang dipimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas. Hal ini bisa kita lihat dari cara pembinaan kepala desa. Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut serta dalam setiap program kegiatan yang ada di desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya badan permusyawaratan desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga badan permusyawaratan desa tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 pada Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu masih banyaknya program – program yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 namun, sampai pada akhir tahun 2019 program tersebut tidak terealisasi sepenuhnya. Hal ini berhubungan langsung dengan Peran Kepala Desa selaku pengelola keuangan desa. Untuk lebih jelaskan berikut diuraikan hasil

penelitian mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan fisik Desa Sejahtera Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebagai berikut :

1. Tugas

Pemerintah desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas tersendiri. Sebagai unit pemerintah daerah yang langsung bersentuhan kepada masyarakat maka pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan pelayanan publik pada berbagai bentuk pelayanan yang menjadi tugas pemerintahan desa.

Tugas kepala desa menyangkut tentang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan desa dan kepala desa berwenang untuk membina dan mengelola rencana kerja anggaran desa, dan dengan kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam undang – undang, jelas memberikan beban yang cukup untuk kepala desa, selain itu kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, di tiap – tiap pemerintahan desa dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya adalah kelengkapan struktur organisasi yang didalamnya terdapat aparatur pemerintahan desa dengan tugas yang melekat di tiap struktur organisasi yang ada. Keberadaan struktur organisasi pada pemerintahan desa dengan tugas didalamnya ialah bertujuan agar dapat melaksanakan fungsi – fungsi organisasi pemerintahan desa yang juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat, untuk lebih jelasnya berikut diuraikan tugas kepala desa beserta tanggapan informan berdasarkan tugas kepala desa per indikatornya.

1. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan
2. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
3. Menjalin kerjasama dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Desa.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Tugas Kepala Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokam Hulu , sebagai penyelenggara pemerintahan desa maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah Kepala Desa menjalankan tugas dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Sejati yaitu Bapak Zaini Syam Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sejati pada tanggal 24 Maret 2020 , yang menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kami melihat pemerintah desa sudah cukup baik dalam menjalankan tugas di desa, namun masih perlu peningkatan kinerja dari pemerintah desa terutama dalam peningkatan pembangunan di desa” dan kami selaku Lembaga di Desa ini, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa sejati di rasa perlu Kepala Desa harus banyak berkoordinasi dengan LPM dan lembaga RT dan RW.

Selanjutnya Bapak Wannasri, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Sejati menyatakan :

“Menurut saya kepala desa sangat antusias dalam menjalankan tugas, Kita tahu Desa Sejati yang tidak seberapa luas ini siapapun kepala Desa Pembangunan fisik yang dilakukan akan terlihat karena Desanya wilayah Kecil, namun saya melihat belum ada perkembangan yang terjadi di desa ini dari tahun ke tahun, walaupun diadakan musrenbang, namun tidak ada pelaksanaan dari hasil musrenbang tersebut yang diprioritaskan. sejauh ini saya melihat kepala desa belum maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan desa”. Kelehamannya kurang Koordinasi dengan lembaga yang ada di Desa Sejati dan masyarakat.

Hasil tanggapan Bapak Arifin K (Tokoh masyarakat pernah menjadi Kepala Dusun) menyatakan bahwa :

“Mungkin belum terlaksana dengan baik, menurut kami kepala desa kurang memberikan informasi kepada kami mengenai kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan di Desa dan pemerintah desa sepertinya tidak banyak melaksanakan kegiatan dalam tahun 2019 kemaren”. Bahkan kepala Desa terkesan otoriter. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa para Perangkat RT/RW dan Kepala Dusun tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah pembangunan desa tersebut, ketua RT/RW dan Kepala Dusun di Undang Musyawarah hanya tinggal mensyahkan lagi, Kepala Desa sudah merancang dengan kelompok orang-orang terdekatnya / Koleganya lebih awal.

Sedangkan menurut Ibu Mery Juma Safari (tokoh perempuan) menyatakan bahwa :

“Kinerja Kepala desa kurang baik, sampai saat ini saya rasa tidak ada peraturan desa yang ditelahi ditetapkan oleh pemerintah desa, dan kepala desa kurang terbuka dalam menyelenggarakan pemerintah desa, termasuk pengelolaan keuangan Pembangunan Desa dan mengenai koordinasi dengan pihak terkait mungkin ada ya, seperti LPM, BPD dan BUMDES”. Namun koordinasi dengan kepala Dusun dan RT dan RW sngat minim sekali. Apalagi dengan kami selaku tokoh Perempuan.

Selanjutnya menurut Ibu Latifah (tokoh perempuan dan juga tokoh agama) menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kepala desa cukup baik dalam menjalankan tugas, cukup banyak perubahan yang terjadi di desa, meskipun menempuh waktu yang cukup lama lebih dari setahun untuk menyelesaikannya seperti semenisasi jalan, untuk program kerja saya kurang tau. Karna kami tidak pernah ikut dalam musyawarah desa, mengenai membina masyarakat desa sepertinya belum ada.”

Berdasarkan tanggapan informan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam memberikan informasi dan keterbukaan dalam Pembangunan fisik Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu .

Selanjutnya mengenai tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Sejati mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Sejati dilakukan pada tanggal 24 Maret 2020 mengenai Tugas Kepala Desa, menyatakan:

“Kami sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan tugas dan aturan yang berlaku. Dalam menjalankan pemerintahan desa sudah barang tentu kami berpedoman pada Undang – Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, serta menjalin koordinasi dengan pihak terkait seperti BPD dan LPM dalam pelaksanaan program – program yang telah di tentukan ”.

Selanjutnya Kaur Pembangunan (Ahmad Darbi) , menyatakan :

“Tentu, kami menjalankan pemerintahan desa dengan baik, memang belum semua kegiatan yang terealisasi sampai akhir tahun 2019, namun hal tersebut dikarenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan seluruh kegiatan, jadi kegiatan yang belum terlaksana menjadi prioritas ditahun mendatang”didesa ni ada beberpa sumber dana speri dana alokasi desa, dana Aspirasi dan dana dari Kabupten Dinas terkait.

Selanjutnya Kaur Keuangan Bendera (Rustam) menyatakan :

“Sejauh ini kami sudah berupaya menjalankan program pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa kendala tetapi Alhamdulillah masih bisa diatasi dengan baik”kami telah berbuat simaksimal mungkin tinggal masyarakat sejauhmana dia menilai.

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa (Suhardi, S.E) pada tanggal 24 Maret 2020 mengenai Tugas Kepala Desa menyatakan :

“Pada dasarnya kami sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kami sudah melaksanakan sesuai dengan Undang – Undang desa, kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, mengenai peraturan desa memang belum sepenuhnya diterapkan karena masih memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD (Wan Nasri) terkait Peranan Kepala Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dalam Pembangunan Desa Sejkati yang dilakukan pada 24 Maret 2020, menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan tugas oleh kepala desa cukup baik, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selalu berkoordinasi dengan kami dan juga kepala desa sudah menjalankan tugas sesuai dengan undang – undang desa nomor 6 Tahun 2014, yang telah ditetapkan, sepengetahuan kami sampai saat ini pemerintah desa selalu memberikan informasi kepada masyarakat sesuai baik itu dalam bentuk tulisan maupun disampaikan langsung kepada masyarakat”.

Dari hasil wawancara dengan pemerintah desa dapat diketahui bahwa kepala desa sudah berupaya menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang – undangan desa Nomor 6 Tahun 2014, serta kepala desa selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. pemerintah desa dalam melaksanakan tugas harus benar – benar memperhatikan hubungan kemitraan

kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembantuan maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, perangkat desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar – benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing – masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang professional dan akuntabel.

Hasil Observasi tanggal 25 Maret 2020, di Kantor Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, dalam melaksanakan Pembangunan desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, secara umum cukup memadai hal ini karena Kepala Desa Sejati tersebut orang berpendidikan Sarjana, sehingga dapat menujung kinerja sebagai Kepala Desa. Kepala Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, sudah menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Namun kepala Desa kurang terbuka dalam pembangunan Desa. Kepala Desa hanya terfokus membantu orang-orang para kolega dan family yang terdekat nya termasuk tim Sukses, dan terkesan otoriter.

4. Melaksanakan Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat Desa dan menyetuh pada lapisan paling bawah. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat perdesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Tugas Kepala Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupten Rokan Hulu, dalam melaksanakan pembangunan Desa maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah Kepala Desa dalam menjalankan tugas dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupten Rokan Hulu ?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Alirman Ketua RW 05 Dusun 2 Dusun Sanjaya pada tanggal 25 Maret 2020 , yang menyatakan bahwa :

“Kami masyarakat desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya kurang mengetahui mengenai pembangunan fisik di Desa Sejati, kami melihat kepala desa Sejati tidak memiliki program yang jelas serta masih banyak program pembangunan yang belum pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran” hal ini akibat Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya tanpa mau membawa peran serta RT dan RW dan perangkarnya untuk bermuswarah, dan berkesan bersifat Otoriter.

Bapak Buya Mahadi, Tokoh agama (Ulama) menyatakan :

“Menurut saya kepala desa sangat antusias dalam menjalankan tugas, sudah banyak pembangunan desa yang sudah terlaksana sampai saat ini. Mengenai pengelolaan keuangan desa kami kurang mengetahui karena kurangnya keterbukaan dari pemerintaan Desa ” namun dibalik itu disisi lain ada juga baiknya, dimana Kepala Desa sekarang ini telah membentuk Lemabaga Adat Desa (LAD), pada masa pemerintahan Desa sebelumnya juga sudah dibentuk namun kurang berkembang. Sekarang pun Lembaga Adat Desa ini sepertinya masih jalan ditempat. Adapun program yang berjalan pada tahun ini adanya pembangunan Gedung PAUD lengkap, Pembangunan Gedung TPA, Drainase dan pembangunan seminiasai jalan.

Hasil tanggapan Bapak Abdul Aziz (tokoh masyarakat pernah menjadi kepala Dusun 2 dusun Sanjaya) menyatakan bahwa :

“Kepala desa saat ini dalam menjalankan tugas kurang baik, karna saya melihat tidak ada perubahan yang terjadi di Desa, baik dari segi pembangunan maupun dari segi pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga kurang memperhatikan masyarakat desa”. dan sibuk dengan urusan pribadi. dan banyak duduk diwarung Kopi dan meja Domino. Dan kita tau sekarang dana Desa tersebut sangat banyak, baik dari pusat maupun dari Provinsi dan Kabupaten.

Sedangkan menurut Ibu Latifah (tokoh perempuan dan juga tokoh agama) menyatakan bahwa :

“Saya melihat sejauh ini pemerintah sudah menjalankan pemerintahan desa dengan baik, sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan di desa in, . dan juga sudah memperhatikan Majelis taklim yang ada, kepala desa sebelumnya juga memperhatikan kegiatan Majelis taklim. Kita tidak menafik kekurangan kepala Desa selaku manusia biasa tetap ada.”

Menurut Ibu Mery Juma Safari (tokoh Perempuan) menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kepala desa cukup baik dalam menjalankan tugas, dalam pelaksanaan pembangunan sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan didesa ini, namun masih ada pembangunan yang belum selesai dilaksanakan sampai saat ini”.

Secara keseluruhan masyarakat desa Sejati menyatakan kepala desa belum menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga masih banyak program – program yang belum terealisasi sampai saat ini, seperti pelaksanaan pembangunan yang masih banyak terbengkalai bahkan belum terlaksana, belum terlaksananya salah satunya akibat kekurangan dana.

Mengenai tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Sejati mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Berikut hasil wawancara dengan Sektetaris Desa Sejati dilakukan pada tanggal 25 Maret 2020, mengenai Tugas Kepala Desa, menyatakan :

“Dalam pelaksanaan pembangunan, kami sudah melaksanakan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan yang telah diprogramkan dan ditetapkan dalam Rencana Anggaran, namun belum semua program terealisasi sehingga akhir tahun 2019”.

Menurut Kaur Pembangunan, Ahmad Darbi menyatakan :

“Kami sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun belum semua yang terealisasi dikarenakan keterbatasan biaya dalam pelaksanaan pembangunan ini”

Menurut Kaur Bagian Keuangan Bendahara Rustam, menyatakan :

“Sejauh ini kami selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana namun itu menjadi prioritas di tahun yang akan datang”

Berdasarkan tanggapan Kepala Desa pada tanggal 25 Maret .2020

mengenai Tugas Kepala Desa menyatakan :

“Pada dasarnya kami sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, sebelum melakukan suatu kegiatan tentu kami melakukan perencanaan terlebih dahulu, gunanya agar tujuan yang akan di capai sesuai dengan yang diharapkan. Kami juga selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, terutama dalam melakukan perencanaan pembangunan di desa seperti kegiatan Musrenbang sehingga masyarakat dapat mengetahui program – program yang akan dilaksanakan oleh desa, program – program tersebut juga merupakan hasil masukan dan keluhan dari masyarakat desa, hal ini kami lakukan agar program yang ada di Desa memang didasari oleh apa yang dibutuhkan masyarakat desa”.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Sejati terkait Wewenang Kepala Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dalam Penggunaan Desa yang dilakukan pada 25 Maret 2020, menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan tugas oleh kepala desa cukup baik, ya tentu sebelum menjalankan program terlebih dahulu menyusun perencanaan, dan perencanaan tersebut dilakukan dalam proses musrenbangdes. Sejauh ini sudah pasti kepala desa melibatkan masyarakat dalam menyusun program pembangunan desa. Semua program yang dilakukan oleh kepala desa tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa”.

Dari hasil tanggapan informan diketahui bahwa sebagian besar pembangunan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupten Rokan Hulu, anggaran tahun 2019 sudah dilaksanakan namun belum terealisasi sepenuhnya dan masih ada pembangunan yang belum dilaksanakan sama sekali, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang ada, dan pembangunan yang belum terealisasi akan menjadi prioritas untuk tahun berikutnya.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu

membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkat untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembetulan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktifitas – aktifitas yang positif akan dapat meningkatkan kreatifitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi.

Sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada peranan kepala desa dalam penggunaan Desa dalam indikator tugas kepala desa memberikan hasil yang baik, namun masih banyak kegiatan yang direncanakan dalam rencana kerja tidak terealisasi sama sekali sampai pada akhir tahun rencana anggaran 2019.

2. **Wewenang**

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas dibidangnya masing – masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenangan mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan, ada kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan – keputusan mengenai masalah – masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan – pertentangan. Dengan kata lain seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Kewenangan merupakan hak moral yang sejalan dengan nilai dan norma masyarakat untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan publik, sehingga keputusan ini mencerminkan keinginan orang lain.

Secara umum, kewenangan desa merupakan elemen penting yang dimiliki oleh desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Desa mempunyai empat kewenangan, meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang – undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul.

2. Kewenangan lokal berskala desa. Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya, berbeda dengan perundang – undangan sebelumnya yang menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
4. Dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan empat kewenangan yang dimiliki desa sesungguhnya tersirat bahwa desa merupakan institusi pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan dari organ pemerintah di atasnya, namun disisi lain desa sesungguhnya merupakan organ pemerintahan yang diberikan otonomi yang cukup luas. Otonomi desa tersebut tercermin dari adanya kewenangan desa terhadap urusan yang terkait dengan hak asal usul desa, serta urusan lainnya yang diserahkan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Secara umum desa menerima kewenangan tugas dari pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Kewenangan Desa, bahwa kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu berupa urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat. Berikut ini diuraikan kewenangan kepala desa dan tanggapan dari

informan mengenai kewenangan kepala desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan tanggapan informan diatas, diketahui pemerintah desa belum melaksanakan wewenang dengan optimal, hal ini terlihat dari tingkat kedisiplinan yang belum dilaksanakan dengan baik sehingga berpengaruh kepada pelayanan di Kantor Desa, dan juga dalam menetapkan peraturan desa tidak melibatkan masyarakat. Kepala desa merupakan pimpinan yang tertinggi di desa, mempunyai andil penting di dalam kemajuan suatu desa. Sebagai seorang pemimpin, kepala desa di tuntut untuk bisa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan baik.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Wewenang itu sendiri merupakan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas dibidangnya masing – masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki kepala desa. Semasa kekuasaannya kepala desa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya terutama dalam pembangunan Desa.

Mengenai tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Sejati mengenai Wewenang Kepala Desa Dalam Penggunaan fisik Desa Sejati

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sejati dilakukan pada tanggal 25 Maret 2020, mengenai wewenang Kepala Desa.

Bagaimana wewenang Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Di Desa Sejati, kepala Desa Sejati menyatakan :

“Dalam pelaksanaan pembangunan, kami sudah melaksanakan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran, namun belum semua program terealisasi sehingga akhir tahun 2019”.

Selanjutnya Kaur Pembangunan, Ahmad Darbi menyatakan :

“Kami sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun belum semua yang terealisasi dikarenakan keterbatasan biaya dalam pelaksanaan pembangunan ini”

Sedangkan menurut Ibu Lafitah (tokoh perempuan dan juga tokoh agama) menyatakan bahwa :

“Saya melihat sejauh ini pemerintah sudah menjalankan wewenang pemerintahan desa dengan baik, sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan di desa ini”.

Menurut Ibu Mery Juma Safari (tokoh Perempuan) menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kepala desa cukup baik dalam menjalankan wewenangnya, dalam pelaksanaan pembangunan sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan didesa ini, namun masih ada pembangunan yang belum selesai dilaksanakan sampai saat in, itu suatu hal yang lumrah dalam menjalan wewenang selaku kepala Desa,” yang disayang tidak melibatkan perangkat RT. RW dan kepala Dusun.

Secara umum masyarakat desa Sejati menyatakan kepala desa sudah menjalankan wewenang dengan baik, sehingga banyak program – program

yang sudah terealisasi sampai saat ini, seperti pelaksanaan pembangunan fisik baik pembuatan Pagar, pembangunan gedung dan Turab.

Selanjutnya mengenai tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Sehati mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Desa Sehati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. wawancara dengan Sekterais Desa Sehati dilakukan pada tanggal 24 Maret 2020, mengenai Wewenang Kepala Desa, menyatakan :

“Dalam pelaksanaan pembangunan, kami sudah melaksanakan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran, namun belum semua program terealisasi sehingga akhir tahun 2019”.

Menurut Kaur Pembangunan, Ahmad Darbi menyatakan :

“Kami sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun belum semua yang terealisasi dikarenakan keterbatasan biaya dalam pelaksanaan pembangunan ini”

Menurut Kaur Keuangan Bendahara Desa Rustam , menyatakan :

“Sejauh ini kami selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana Pemabngunan yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana namun itu menjadi prioritas di tahun yang akan datang”

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa pada tanggal 25 Maret 2020 mengenai Wewenang Kepala Desa menyatakan :

“Pada dasarnya kami sudah berusaha menjalankan Wewenang dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, sebelum melakukan suatu kegiatan tentu kami melakukan perencanaan terlebih dahulu, gunanya agar tujuan yang akan di capai sesuai dengan yang diharapkan. Kami juga selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, terutama dalam melakukan pembangunan fisik di desa seperti kegiatan Musrenbang sehingga masyarakat dapat mengetahui program – program yang akan dilaksanakan oleh desa, program – program tersebut juga merupakan hasil masukan dan keluhan dari

masyarakat desa, hal ini kami lakukan agar program yang ada di Desa memang didasari oleh apa yang dibutuhkan masyarakat desa”.

Hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Wannasri terkait wewenang Kepala Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. dalam Pembangunan yang dilakukan pada Rabu, 25 Maret 2020, menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan wewenang oleh kepala desa cukup baik, ya tentu sebelum menjalankan program terlebih dahulu menyusun perencanaan, dan perencanaan tersebut dilakukan dalam proses musrenbangdes. Sejauh ini sudah pasti kepala desa melibatkan masyarakat dalam menyusun program pembangunan desa. Semua program yang dilakukan oleh kepala desa tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa”.

Dari hasil tanggapan informan diketahui bahwa sebagian besar pembangunan Desa pada anggaran tahun 2019 sudah dilaksanakan namun belum terealisasi sepenuhnya dan masih ada pembangunan yang belum dilaksanakan sama sekali, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang ada, dan pembangunan yang belum terealisasi akan menjadi prioritas untuk tahun berikutnya.

Dari hasil tanggapan informan maka dapat disimpulkan bahwa indikator Wewenang kepala desa dalam penelitian Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Hal ini dibuktikan dari tanggapan informan masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program pemerintah desa, dan juga masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan desa, sebagian masyarakat tidak pernah mendapat sosialisasi tentang peraturan desa serta juga tidak mengetahui program desa.

Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapat keabsahan dan legitimasi, kewenangan adalah hak moral untuk perkumpulan, kepada seseorang pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Prinsip moral kurang lebih menentukan siapa yang berhak memerintah mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang, disini terlihat jelas bahwa kewenangan dapat dijalankan apabila mendapat keabsahan atau legitimasi.

3. Kewajiban

Kewajiban adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kewajiban berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Kewajiban adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya).

Saat melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-Undangan Kepala Desa wajib untuk :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota;
2. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran; dan

3. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Mengingat kedudukan, Tugas, kewenangan, dan kewajiban kepala Desa yang semakin kuat, terhadap kedudukan Kepala Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Bapak Abdul Aziz Tokoh Adat (pucuk suku 50) pada tanggal 25 Maret 2020, yang menyatakan bahwa :

“Cukup baik, dan telah melaksanakan kewajiban nya seperti membuat laporan akhir tahun, namun kami belum melihat kinerja nyata kepala desa dalam meningkatkan Pembangunan desa di desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Karena kepala Desa cenderung berjalan sendiri, tanpa mau melibatkan para Lembaga RW dan RT dan tokoh masyarakat dalam merumuskan dan dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan desa.

Menurut Bapak Zaini Syam Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sejati, menyatakan :

“Saya rasa kepala desa sudah sepenuhnya menjalankan kewajibannya dengan baik, dibuktikan sudah banyak program kegiatan yang sudah dikerjakan selama menjadi kepala desa, serta sudah ada memberikan informasi mengenai perkembangan desa kepada masyarakat, mengenai laporan saya rasa kepala desa tentu akan memberikan laporan kepada pejabat di atasnya”.karena sudah menjadi suatu kewajiban baginya untuk membuat laporan setiap akhir tahun dan pada akhir masa jabatannya,.

Hasil tanggapan Bapak Wannasri Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sejati menyatakan bahwa :

“Kepala desa saat ini dalam menjalankan Kewajiban cukup baik, karna saya melihat setiap akhir tahun kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban selaku kepala desa, baik dari segi pembangunan maupun dari segi pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga sangat memperhatikan masyarakat desa, mengenai laporan pertanggung jawaban saya rasa sudah, karna itu merupakan suatu kewajiban kepala desa”.

Sedangkan menurut Ibu Latifah (tokoh Perempuan dan tokoh agama) menyatakan bahwa :

“Saya rasa kepala desa harus mampu menjalankan tugas nya seperti kewajibannya semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga apabila terjadi penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan maka akan menerima hukuman yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang”.

Selanjutnya menurut Ibu Mary Juma Safari (tokoh Perempuan) menyatakan bahwa :

“Mengenai kewajibannya kepala desa terhadap masyarakat saya rasa kepala desa cukup menjalankan tugasnya, wewenang, dan kewajibannya untuk informasi yang diberikan kepada masyarakat saya rasa masih kurang. Karna kami banyak tidak mengetahui tentang kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.”

Secara keseluruhan masyarakat desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, menyatakan kepala desa sudah menjalankan kewajibannya sebagai pemerintah desa dengan baik, hal ini dapat dilihat setiap akhir tahun menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan banyak program yang sudah terealisasi, hanya saja kepala Desa terkesan Otoriter dan kurang Koordinasi, dengan perangkat dan lembaga yang ada didesa seperti RT dan RW.

Mengenai tanggapan perangkat Desa Sejati mengenai kewajiban Kepala Desa Dalam pembangunan Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sejati Edward Purnama dilakukan pada tanggal 25 Maret 2020 mengenai Tugas Kewajiban Kepala Desa, menyatakan :

“Kami selalu berusaha untuk menyampaikan kewajiban semua yang kami kerjakan dan kami selalu berupaya melaksanakan program – program pemerintah yang telah direncanakan” dan bila program yang dilaksanakan sudah selesai, maka kami tetap membuat laporan kegiatan.

Memberikan Informasi Kepada Masyarakat, Sebagai konsekuensinya dari diberlakukannya Undang – Undang Desa, Pemerintahan desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab Undang – Undang Desa mengkontruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Sejati yaitu Bapak Abdul aziz, pada tanggal 25 Maret 2020, yang menyatakan bahwa :

“Cukup bertanggung jawab, dan menjalan kewajibannya namun dalam memberikan informasi masih belum terbuka. .”

Bapak Zaini Syam, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyatakan :

“Kepala Desa Sejati dalam memberikan informasi telah memberikan dan menyampaikan kepada masyarakat dalam rapat, namun hanya dibacakan saja, tidak ada diumumkan secara tertulis”.dan untuk kelembagaan LPM sudah disampaikan.

Hasil tanggapan Bapak Wannasri menyatakan bahwa :

“Dari sisi pemberian informasi sudah menurut saya, karna kepala desa sudah memberikan informasi kepada kami mengenai pembangunan Desa Sejati”.walau pun belum selengkap yang diinginkan.

Sedangkan menurut Ibu Latifah tokoh perempuan dan agama menyatakan bahwa :

“Informasi kepada masyarakat saya rasa ada sesekali pada saat acara – acara tertentu disampaikan kepala desa mengenai perencanaan pembangunan,Program-prorgam dan anggaran yang digunakan. Ada. ”.

Selanjutnya menurut Ibu Mary Juma Safari, tokoh perempuan menyatakan bahwa :

“Mengenai kewajiban kepala desa terhadap masyarakat saya rasa kepala desa cukup menjalankan kewajibannya untuk informasi yang diberikan kepada masyarakat saya rasa masih kurang. Karna kami banyak tidak mengetahui tentang kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.”karena kepala desa sangat tertutup

Secara keseluruhan dari tanggapan informan masyarakat desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, menyatakan kepala desa belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai pemerintah desa dengan baik, terutama dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat terkait program yang ada di desa. Padahal perihal penyampaian informasi sudah disebutkan di dalam Undang – Undang tentang Desa yang menyatakan kepala desa berkewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Selanjutnya mengenai tanggapan perangkat Desa Sejati, mengenai Kewajiban Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sejati Edward Purnama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dilakukan pada tanggal 25 Maret 2020, mengenai Tugas Kepala Desa, menyatakan :

“Kami selalu menerapkan prinsip transparansi dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada didesa, kami juga selalu menyampaikan di desa ini”.

Kaur Pembangunan, Ahmad Darbi menyatakan :

“Pasti, kami tidak akan takut, selagi kami mengerjakan sesuai dengan rencana kerja dan undang – undang yang berlaku. Kami pasti bertanggung jawab dengan semua yang kami lakukan.kami juga selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan di desa ini”

Selanjutnya Kaur Keuangan Rustam, menyatakan :

“Sejauh ini kami selalu menginformasikan apa yang sudah kami kerjakan. Dan kami juga selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan desa, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa pada tanggal 25 Maret 2020 mengenai Kewajiban Kepala Desa menyatakan :

“Tentu kami memberikan informasi kepada masyarakat baik dalam bentuk tertulis maupun disampaikan langsung dalam musyawarah desa. Pada dasarnya apapun yang saya laksanakan bersama perangkat desa sebagai pemerintah desa tetap berdasarkan pada Undang – Undang Desa dan prinsip – prinsip orang dahulu sesuai dengan visi dan misi saya. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, kami menggali aspirasi dari masyarakat lalu melakukan merembukkannya dalam musyawarah desa, kemudian hasil keputusan musyawarah desa yang menjadi dasar kami menjalankan hasil keputusan tersebut sebagai wujud nyata atau bentuk – bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Kami selaku pemerintah desa mengadakan musyawarah dengan masyarakat yang dilaksanakan sekali dalam setahun guna mengumpulkan masukan dari masyarakat atau masalah – masalah apa yang terjadi di desa terkait dengan pembangunan desa lalu kami bahas bersama dan mencari solusi yang tepat berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa”.

Hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Sejati terkait Kawajiban Kepala Kepala Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan pada Rabu, 25 Maret 2020. menyatakan bahwa :

Kepala desa Sejati cukup baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat, hal ini dibuktikan kepala desa Sejati selalu menyampaikan informasi mengenai pembangunan desa, informasi tersebut disampaikan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sehingga masyarakat mengetahui kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan di Desa ini”.

Dari hasil tanggapan informan maka dapat disimpulkan bahwa indikator Kepala desa belum melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dimana masyarakat pada umumnya cukup mengetahui kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan di desa selama satu tahun anggaran, sehingga dalam menjalankan Peranan sebagai Peggungan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu masih perlu ditingkatkan lagi.

Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala desa sebagai penyelenggara dan bertanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuh kembangkan semangat pembangunan yang dijiwai atas asas bersama dan asas kekeluargaan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, diketahui bahwa kepala desa sudah cukup optimal menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dilihat dari indikator tugas, wewenang dan kewajiban. Hal ini dibuktikan sudah banyak program – program kerja kepala desa yang sudah direncanakan dan dapat dilaksanakan dengan baik, seperti pembangunan Turap penahan Tebing, Pembangunan pagar dan pembangunan Gedung serbaguna, namun belum semuanya dapat diimplementasikan, hal ini disebabkan karena pencairan dana yang pencairannya tidak tepat waktu. Dan kelemahan tingkat kedisiplinan aparatur desa yang masih rendah. Dan tidak tepat waktu karena kondisi alam yang tidak mendukung, sehingga persediaan bahan dan material bangunan tidak tersedia sesuai waktu yang diinginkan.

5.2. Hambatan Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam pembangunan Desa di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil wawancara dan opsevasi adalah sebagai berikut :

1. Dari pelaksanaan tugas yaitu :
 - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah, merupakan salah satu kendala yang dihadapi kepala desa. Karena masyarakat yang ada di Desa Sejati sulit ditemui dan dikumpulkan untuk mengikuti rapat/sosialisasi, serta cenderung tidak tertarik untuk mengamati peranan pemerintah desa dan hanya mengutamakan pekerjaan masing-masing, hal ini akibat kebutuhan Ekonomi yang lebih diutamakan.
 - Kemudian kepala Desa kurang berkoordinasi dengan perangkat RT, RW dan kepala Dusun dalam pembangunan fisik, kepala Desa Sejati lebih mengutamakan orang terdekatnya dan terkesan otoriter.
 - Mengundurkan dirinya beberapa orang Ketua RT, RW dan kepala Dusun dilingkungan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir.
2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan wewenang adalah keterbatasan biaya dalam melaksanakan suatu program, anggaran yang diturunkan tidak sesuai dengan pagu yang ada, keterlambatan pencairan dana, sehingga apabila ada kebutuhan yang mendesak sesuai anggaran pada pagu yang tersedia maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan, dan sering kali di Silvakan.
3. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan kewajiban kepala desa adalah masih rendahnya tingkat pengetahuan pemerintahan desa Rendahnya Etoskerja, tidak punya terobosan dan inisiatif dalam mengerjakan kegiatan program kerja yang ada didesa Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu, sehingga pemerintah desa kesulitan dalam menjalankan kewajiban, setiap akhir kegiatan kepala desa diharuskan membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan atau program yang dilaksanakan dan disampaikan kepada masyarakat. bergitu pula pada akhir tahun. Namun masih banyak masyarakat yang belum mendapat informasi tentang kegiatan pembangunan tersebut. .



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat, tugas Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu program kegiatan yang dilaksanakan sudah terilisasi, hal ini dibuktikan dengan pembangunan fisik desa, seperti Pembangunan Turap Penahan Tebing, Pembangunan Pagar dan Gedung Serbaguna sudah siap dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat manfaat, hanya saja kurang berkoordinasi dengan perangkat RT/RW dan kepala Dusun sehingga Kepala Desa terkesan otoriter.

Kemudian dilihat dari segi wewenang, kepala Desa dalam Pembangunan Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, sudah cukup maksimal program yang telah dibuat sebagian besar dapat dilaksanakan, dan perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dan Kewajiban kepala desa dalam menjalankan Peranan sebagai Pembangunan Desa, Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, sudah cukup optimal, kepala Desa sudah menyampaikan laporan sudah cukup

baik, karena merupakan kewajiban kepala desa dan apabila tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi, namun belum optimal, karena masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui kegiatan dan program yang dilaksanakan di desa.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintahan Desa untuk lebih konsisten dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan, seperti :

Pemerintah desa diharapkan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa baik dari segi tugas, Wewenang dan kewajiban, maupun disegi lain seperti pemberdayaan masyarakat tidak kalah pentingnya. Karena disamping, tugas, wewenang dan kewajiban masih banyak tugas-tugas kepala desa. Dan diharap kepala desa selalu berkoordinasi dengan stakeholders dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, dan harus banyak berkoordinasi dengan perangkat dan lembaga yang ada di Desa termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sehingga tidak terkesan optoriter.

2. Diharapkan Kepala Desa untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa , dan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. dan Kepala desa untuk dapat membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan serta laporan pembangunan desa sesuai dengan kegiatan ril yang dilaksanakan di Desa serta menyampaikan laporan

tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa dan kepada masyarakat banyak. Dan diharapkan untuk lebih transparansi dan memberikan informasi kepada masyarakat desa mengenai pembangunan program kegiatan yang dilaksanakan di Desa.

3. Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli dengan pembangunan desa, berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepala desa teruma dalam menghadiri undangan rapat dan musyawarah Desa.
4. Diharapkan Kepada Camat Rambah Hilir, untuk berperan aktif dalam membimbing, mengawas dan pembinaan kepala Desa melalui Kasi Pemerintahan, agar kepala Desa memperhatikan perannya selaku kepala desa terutama dalam tugas, wewenang dan kewajibannya.
5. Diharapkan Bupati Rokan Hulu, memperhatikan Desa-desa yang betul betul membutuhkan pembangunan, dengan memakai skala prioritas Desa, “Membangun Desa Menata Kota,” dan pembinaan terhadap setiap kepala desa sangat penting, disamping pembinaan dalam pembangunan desa, terlebih penting tentang pembangunan Budi Pekerti, Etika, dan Aklah,

DAFTAR PUSTAKA

- Acmad S. Ruky, 2014 Sistem Manajemen Kerja, cetakan ketiga. PT Gramedia
Pustaka Utama Jakarta
- Adisaputro, Gunawan 2010, Manajemen Pemasaran (Analisis untuk Perancangan
Strategi Pemasaran), Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Adisasmita, Raharjo (2013) Teori-teori Pembangunan Ekonomi. Graha ilmu,
Yogyakarta.
- Agus, Supriyono 2011, Cooperative Leraning Teori dan Aplikasi Paikem Yogyakarta
: Pustaka Pelajar
- Ali Faried 2013 Teori dan Konsep Adminitrasi dan Pemikiran Paradikmatik Menuju
Redefinisi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amin Widjaja, 2008. Dasar-Dasar Customer Relationship, Management Harvarindo.
Jakarta.
- Anggara, Sahya, 2012 *Ilmu Admnistrasi Negara* Pustaka Setia
- Anonim, 1997 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Depertemen
Pendidikan Kebudayaan.
- Bakir, Suyoto R. (2009) Kamus Lengkap Bahasa Indoensia Terbaru, Jakarta
Kharisma.
- Budiman, Arif 2000 Teori Pembangunan Dunia Ketiga, PT. Gramedia
Pustaka Utama Jakarta

- Danim Sudarman 2009 Manajemen Kepemimpinan Tranfonasional
Kekepalasekolahan, Jakarta Rineka Cipta
- Danang Sunyoto 2013. Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran, Yogyakarta :CAPS.
- Eko Widodo Suparno 2015 Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Yogyakarta PUSTAKA PELAJAR
- Handoko T. Tani, 2003 Manaemen Personalia dan Sumber daya manusia Yogyakarta
BPFE, Yogyakarta
- Handoko T. Tani 2008, Manajemen Personalia Sumbner Daya manusia Edisi Kedua,
Yogyakarta Peneribit BPFE
- Hasibuan, Melayu 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta PT Bumi
Aksara
- Husein Umar (2008) Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Jakarta PT.
Gremedia Pustaka Utama.
- Makmur, Syarief 2008. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas
Organisasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nafarin, M. 2009. Penganggaran Perusahaan. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurman, 2015, Strategi Pembangunan Daerah, PT Raja Granfinfdo Persada Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah. Erlangga. Jakarta.
- P. Todaro, Michael, 1999. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Penerbit
Erlangga. Jakarta.
- Riva'I, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2012. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi
Edisi ketiga. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

- Riva'I, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Robbins, Stephen P, 1994. Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta, Arcan.
- Rosdakarya, Rudianto (2009). Akuntansi Manajemen. Yogyakarta : Grasindo.
- Sadili Samsudin (2005), Manajemen Sumber Daya Manusia, Pustaka Setia. Bandung.
- Sakti Hadiwijoyo, Suryo dan Fahima Diah Anisa (2019), Perencanaan Pembangunan Daerah. PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Siagian, Sondang P, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta : Binapura Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2008. Filsafat Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Siagian, Sondang P, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2002. Teori Peranan. Jakarta, Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto, 2009:212-213, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, (1996), Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta.
- Syafri, Wirman, 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Trijono, Lambang, 2007. Pembangunan sebagai Perdamaian, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Usman, Husaini 2013. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Edisi.

Waluyo, 2007. Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Mandar Maju. Bandung.

Dokumen lainnya :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 213 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Tata Laksana Organisasi Pemerintah Desa.

Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB) Tiga Menteri Tahun 2018